

**ANALISA PEMAHAMAN PETANI TENTANG ZAKAT PERTANIAN  
(STUDI KASUS DI DUSUN BULU DESA GIRIWONDO KECAMATAN  
JUMAPOLO KABUPATEN KARANGANYAR)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)



Oleh:

**NUR SITI HANDAYANI**

**NIM. 18.21.4.1.003**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF  
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH DAN FILANTROPI ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA**

**2022**

**ANALISA PEMAHAMAN PETANI TENTANG ZAKAT PERTANIAN  
(STUDI KASUS DI DUSUN BULU DESA GIRIWONDO KECAMATAN  
JUMAPOLO KABUPATEN KARANGANYAR)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah  
Dalam Bidang Ilmu Manajemen Zakat dan Wakaf

Disusun Oleh:

**NUR SITI HANDAYANI**

**NIM. 18.21.4.1.003**

Surakarta, 19 Agustus 2022

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi

Betty Eliya Rokhmah, M.Sc.

NIP: 19830217 201810 2 014

## **SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : NUR SITI HANDAYANI

NIM : 182141003

PROGRAM STUDI : MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“ANALISA PEMAHAMAN PETANI TENTANG ZAKAT PERTANIAN (STUDI KASUS DI DUSUN BULU DESA GIRIWONDO KECAMATAN JUMAPOLO KABUPATEN KARANGANYAR)”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamualaikum Wr. Wb*

Surakarta, 19 Agustus 2022

Nur Siti Handayani

NOTA DINAS

HAL : Skripsi

Sdr : Nur Siti Handayani

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN)

Raden Mas Said Surakarta

Di Surakarta

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Nur Siti Handayani NIM: 18.21.4.1.003 yang berjudul:

**ANALISA PEMAHAMAN PETANI TENTANG ZAKAT PERTANIAN  
(STUDI KASUS DI DUSUN BULU DESA GIRIWONDO KECAMATAN  
JUMAPOLO KABUPATEN KARANGANYAR)**

Sudah dapat dimunaqasahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dalam bidang Manajemen Zakat dan Wakaf.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Surakarta, 19 Agustus 2022

Dosen pembimbing

Betty Eliya Rokhmah, M.Sc.

NIP: 19830217 201810 2 014

**PENGESAHAN**

**ANALISA PEMAHAMAN PETANI TENTANG ZAKAT PERTANIAN  
(STUDI KASUS DI DUSUN BULU DESA GIRIWONDO KECAMATAN  
JUMAPOLO KABUPATEN KARANGANYAR)**

Disusun Oleh:

**NUR SITI HANDAYANI**

**NIM. 18.21.4.1.003**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Kamis tanggal 15 September 2022

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Ekonomi

Penguji I

Penguji II

Penguji III

Dr. M. Usman, S.Ag., M.Ag Bayu Sindhu Raharja, SE., M.Sc. Dr. H. AH. Kholis Hayatuddin, M.Ag.  
NIP: 19681227 199803 1 003 NIP: 19880810 201903 1 014 NIP: 19690106 199603 1 001

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Ismail Yahya, M.A

NIP: 19750409 199903 1 001

## MOTTO

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ  
بَصِيرٌ

*Artinya : Dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan (Q.S. Al- Baqarah [2]: 110)*

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah, dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberi saya ilmu, kekuatan, dan kemudahan, sehingga dalam perjuangan yang mengarungi samudera tanpa batas, karya tulis skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Saya persembahkan skripsi ini bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan saya, khususnya teruntuk:

1. Kedua orang tua saya Bapak Tarno dan Ibu Sutinem yang senantiasa memberikan doa, dukungan, kasih sayang, serta pengorbanan yang luar biasa, tiada kata yang dapat saya gambarkan untuk rasa terimakasih kepada Bapak dan Ibu. Semoga Allah SWT membalasnya dengan sebaik-baik balasan.
2. Kakak-kakakku yang tercinta dan tersayang Mas Sutiman dan Mbak Ngesti serta keluarga besar saya yang selalu memberikan dukungan dan doa terbaiknya.
3. Terima kasih kepada seseorang yang sangat saya sayangi yang telah memberikan dukungan, cinta, inspirasi, kebaikan, perhatian dan kebijaksanaan dalam keterlibatan dan waktunya dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Semua rekan-rekan seperjuangan, dan teman-teman syariah angkatan 2018, khususnya untuk teman-teman program studi Manajemen Zakat dan Wakaf.
5. Almamater UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah menempa saya.

Tiada kata yang dapat terucapkan selain ucapan terimakasih dan ucapan tulus *Alhamdulillah Hirobil Alamin* demi tercapainya cita-cita saya dengan mengharapkan Ridho-Mu Ya Allah SWT.



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543/1987 tanggal 22 Januari 1999. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

### 1. Konsonan

Fenomena konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                      |
|------------|------|--------------------|---------------------------|
| ا          | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan        |
| ب          | Ba   | B                  | Be                        |
| ت          | Ta   | T                  | Te                        |
| ث          | ša   | š                  | Es (dengan titik di atas) |
| ج          | Jim  | J                  | Je                        |

|   |      |         |                             |
|---|------|---------|-----------------------------|
| ح | ḥa   | ḥ       | Ha (dengan titik di bawah)  |
| خ | Kha  | Kh      | Ka dan ha                   |
| د | Dal  | D       | De                          |
| ذ | Ḍal  | Ḍ       | Zet (dengan titik di atas)  |
| ر | Ra   | R       | Er                          |
| ز | Zai  | Z       | Zet                         |
| س | Sin  | S       | Es                          |
| ش | Syin | Sy      | Es dan ye                   |
| ص | ṣad  | ṣ       | Es (dengan titik di bawah)  |
| ض | ḍad  | ḍ       | De (dengan titik di bawah)  |
| ط | ṭa   | ṭ       | Te (dengan titik di bawah)  |
| ظ | ẓa   | ẓ       | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain | ...‘... | Koma terbalik di atas       |
| غ | Gain | G       | Ge                          |
| ف | F    | F       | Ef                          |
| ق | Qaf  | Q       | Ki                          |
| ك | Kaf  | K       | Ka                          |
| ل | Lam  | L       | El                          |
| م | Mim  | M       | Em                          |
| ن | Nun  | N       | En                          |
| و | Wau  | W       | We                          |

|    |        |           |          |
|----|--------|-----------|----------|
| هـ | Ha     | H         | Ha       |
| ء  | hamzah | ... ‘ ... | Apostrop |
| ي  | Ya     | Y         | Ye       |

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| ◌َ    | Fathah | A           | A    |
| ◌ِ    | Kasrah | I           | I    |
| ◌ُ    | Dammah | U           | U    |

Contoh:

| No | Kata Bahasa Arab | Transiterasi |
|----|------------------|--------------|
|----|------------------|--------------|

|    |      |         |
|----|------|---------|
| 1. | كتب  | Kataba  |
| 2. | ذكر  | Žukira  |
| 3. | يذهب | Yažhabu |

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

| Tanda dan Huruf | Nama           | Gabungan Huruf | Nama    |
|-----------------|----------------|----------------|---------|
| أ...ى           | Fathah dan ya  | Ai             | a dan i |
| أ...و           | Fathah dan wau | Au             | a dan u |

Contoh:

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|------------------|---------------|
| 1. | كيف              | Kaifa         |
| 2. | حول              | Ḥaula         |

### 3. Vokal Panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

| Harakat dan Huruf | Nama                       | Huruf dan Tanda | Nama                |
|-------------------|----------------------------|-----------------|---------------------|
| أ...ي             | Fathah dan alif<br>atau ya | Ā               | a dan garis di atas |
| أ...ي             | Kasrah dan ya              | Ī               | i dan garis di atas |
| أ...و             | Dammah dan wau             | Ū               | u dan garis di atas |

Contoh:

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|------------------|---------------|
| 1. | قال              | Qāla          |
| 2. | قيل              | Qīla          |
| 3. | يقول             | Yaqūlu        |
| 4. | رمي              | Ramā          |

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu:

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah, atau dhamah transliterasinya adalah /t/.

- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi                    |
|----|------------------|----------------------------------|
| 1. | روضۃ الأطفال     | Rauḍah al-aṭfāl / raudatul atfal |
| 2. | طلحة             | Ṭalḥah                           |

### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|------------------|---------------|
| 1. | رَبَّنْ          | Rabbana       |
| 2. | نَزَّلْ          | Nazzala       |

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu . Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|------------------|---------------|
| 1. | الرَّجُل         | Ar-rajulu     |
| 2. | الْجَلال         | Al-Jalālu     |

## 7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di

akhirat kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini.

Contoh:

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|------------------|---------------|
| 1. | أكل              | Akala         |
| 2. | تأخذون           | Ta'khużuna    |
| 3. | النوء            | An-Nau'u      |

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam translitersinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.



Contoh:

| No. | Kalimat Arab          | Transliterasi                    |
|-----|-----------------------|----------------------------------|
| 1.  | وما محمد إلا رسول     | Wa mā Muhammadun illā rasūl      |
| 2.  | الحمد لله رب العالمين | Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna |

### 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi‘il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan cara yaitu bisa dipisahkan pada kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

| No | Kalimat Bahasa Arab       | Transliterasi   |
|----|---------------------------|---|
| 1. | وإن الله لهو خير الرازقين | Wa innallāha lahuwa khair<br>arrāziqīn / Wa innallāha lahuwa<br>khairur-rāziqīn |
| 2. | فأوفوا الكيل والميزان     | Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa<br>auful-kaila wal mīzāna                    |

## **KATA PENGANTAR**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISA PEMAHAMAN PETANI TENTANG ZAKAT PERTANIAN (STUDI KASUS DI DUSUN BULU DESA GIRIWONDO KECAMATAN JUMAPOLO KABUPATEN KARANGANYAR)”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Syari'ah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudhofir, MPd selaku Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak Dr. H. AH. Kholis Hayatudin, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah dan Filantropi Islam, Ketua Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf dan Dosen Pembimbing Akademik, Fakultas Syariah.
4. Bapak Mansur Efendi S.HI., M.SI. selaku Koordinator Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Syariah.

5. Ibu Betty Eliya Rokhmah, M.Sc. selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis.
7. Ibukku dan Bapakku, terimakasih atas doa, cinta, dan pengorbanan yang tak pernah ada habisnya, kasih sayangmu tidak akan pernah kulupakan serta doa dan dukungan hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Untuk teman dekatku tercinta (Lia, Dewani, Agustina, Suci, Sofrotul, Septiana), untuk geng seperjuangan skripsi (Lia, Dewani, Septiana), untuk teman dan saudara yang membantu dan menyemangati skripsiku (Mas Riyanto, Mas Sutiman, Mbak Ngesti, Mbak Pipit, Mbak Romi, Mas Sur, Mbak Ratih, Linda, Susi), terimakasih atas doa dan dukungan kalian. Terakhir, untuk penguat suasana hatiku, Aldebaran Al Fahri.
9. Teman-teman angkatan 2018 yang telah memberikan keceriaan kepada penulis selama penulis menempuh studi di Fakultas Syariah UIN RMS Surakarta.
10. Saudara dan sahabat serta teman-teman kelas MAZAWA A angkatan 2018.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh peneliti satu persatu yang telah berjasa dan membantu baik moril maupun skripsinya dalam penyusunan skripsi. Tak ketinggalan pada seluruh pembaca yang budiman.

12. Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya doa serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Aamiin.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Surakarta, 15 September 2022

NUR SITI HANDAYANI

NIM. 18.21.4.1.003

## ABSTRAK

Nur Siti Handayani. NIM: 18.21.4.1.003 “**ANALISA PEMAHAMAN PETANI TENTANG ZAKAT PERTANIAN (STUDI KASUS DI DUSUN BULU DESA GIRIWONDO KECAMATAN JUMAPOLO KABUPATEN KARANGANYAR)**”. Penelitian ini merupakan upaya untuk meneliti pemahaman masyarakat terhadap zakat pertanian di Dusun Bulu. Pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu Bagaimana pelaksanaan zakat dan pemahaman petani di Dusun Bulu Desa Giriwondo Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar. Dusun Bulu merupakan kawasan pertanian yang termasuk menengah ke atas. Potensi zakat pertanian pada masyarakat di Dusun Bulu cukup besar ditambah mayoritas warganya adalah muslim. Dalam kenyataan hidup bermasyarakat, khususnya di Kelurahan Giriwondo Dusun Bulu terlihat masih belum ada kesadaran bahkan belum paham tentang zakat pertanian. Di Dusun Bulu ini masyarakatnya kurang memahami zakat *maal* terutama pada zakat pertanian, karena yang mereka tahu hanya zakat fitrah yang wajib dilaksanakan. sehingga perlu dianalisis bagaimana pelaksanaan zakat pertanian hasil tani masyarakat dan juga pemahaman petani terhadap zakat pertanian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan zakat pertanian di Dusun Bulu Desa Giriwondo Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar dan untuk mengetahui pemahaman petani terhadap zakat pertanian di Dusun Bulu Desa Giriwondo Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Analisis pembahasan menggunakan analisis deskriptif mengenai pelaksanaan dan pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian.

Hasil penelitian berdasarkan analisa pemahaman petani terhadap zakat pertanian di Dusun Bulu menunjukkan pemahaman masyarakat sangat berpengaruh terhadap perilaku dalam berzakat. Hal ini dapat dilihat pada jumlah zakat dan tempat masyarakat menyalurkan zakat pertanian mereka. Semakin baik pemahaman masyarakat terhadap zakat pertanian maka semakin baik pula perilaku mereka dalam berzakat. Sebagaimana jawaban informan mengenai hukum, nisab, persentase dan tempat penyaluran zakat pertanian. Pemahaman tentang nisab, persentase dan tempat masyarakat Dusun Bulu itu berbedabeda. Ada 1 informan yang paham tentang teori tersebut tetapi beliau belum melaksanakan zakat, ada 4 orang yang tidak paham tentang zakat pertanian dan belum membayar zakat. mereka hanya mengeluarkan zakat pertanian seperti halnya mereka bersedekah.

Kata Kunci: zakat pertanian, pemahaman masyarakat, manajemen

## ABSTRACT

Nur Siti Handayani, NIM :18.21.4.1.003 **"ANALYSIS OF FARMERS' UNDERSTANDING ABOUT AGRICULTURAL ZAKAT (CASE STUDY IN BULU hamlet, GIRIWONDO VILLAGE, JUMAPOLO DISTRICT, KARANGANYAR REGENCY"**. This research is an attempt to examine people's understanding of agricultural zakat in Bulu Hamlet. Bulu Hamlet, Giriwondo Village, Jumapolo District, Karanganyar Regency. Bulu Hamlet is an agricultural area that belongs to the upper middle class. The potential for agricultural zakat in the community in Bulu Hamlet is quite large, plus the majority of its citizens are Muslims. there is awareness that they do not even understand about agricultural zakat. In Bulu Hamlet, the people do not understand zakat maal, especially on agricultural zakat, because all they know is that only zakat fitrah must be implemented, so it is necessary to analyze how the implementation of agricultural zakat from community farms and also a farmer's understanding of agricultural zakat.

This study aims to determine the implementation of agricultural zakat in Bulu Hamlet, Giriwondo Village, Jumapolo District, Karanganyar Regency and to determine farmers' understanding of agricultural zakat in Bulu Hamlet, Giriwondo Village, Jumapolo District, Karanganyar Regency. This type of research is a qualitative field research using data collection techniques in the form of interviews and documentation. The analysis of the discussion uses a descriptive analysis of the implementation and public understanding of agricultural zakat.

The results of the study based on the analysis of farmers' understanding of agricultural zakat in Bulu Hamlet showed that community understanding greatly influenced behavior in zakat. This can be seen in the amount of zakat and the place where people distribute their agricultural zakat. The better the community's understanding of agricultural zakat, the better their behavior in zakat. As the informant's answer regarding the law, nisab, percentage and distribution of agricultural zakat. The understanding of the nisab, percentage and place of the Dusun Bulu community is different. There is 1 informant who understands the theory but he has not implemented zakat, there are 4 people who do not understand agricultural zakat and have not paid zakat. they only issue agricultural zakat as they give charity.

Keywords: agricultural zakat, public understanding, management

## DAFTAR ISI

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| HALAMAN JUDUL .....                   | i      |
| HALAMAN PERSETUJUAN .....             | ii     |
| SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI ..... | iii    |
| NOTA DINAS .....                      | iv     |
| PENGESAHAN.....                       | v      |
| MOTTO .....                           | vi     |
| PERSEMBAHAN.....                      | vii    |
| PEDOMAN TRANSLITERASI .....           | ix     |
| KATA PENGANTAR.....                   | xviii  |
| ABSTRAK .....                         | xxi    |
| ABSTRACT .....                        | xxii   |
| DAFTAR ISI.....                       | xxiii  |
| DAFTAR TABEL .....                    | xxvii  |
| DAFTAR LAMPIRAN .....                 | xxviii |

### BAB I PENDAHULUAN

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah .....       | 4 |
| C. Tujuan Penelitian.....      | 5 |
| D. Manfaat Penelitian.....     | 5 |
| E. Kerangka Teori.....         | 6 |
| F. Tinjauan Pustaka .....      | 8 |

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| G. Metode Penelitian.....     | 14 |
| H. Sistematika Penulisan..... | 22 |

**BAB II Teori Pemahaman Dan Zakat Pertanian**

|   |    |
|---|----|
| A. Pemahaman .....                                      | 22 |
| 1. Definisi Pemahaman .....                             | 22 |
| 2. Faktor yang Mempengaruhi .....                       | 25 |
| 3. Indikator Pemahaman.....                             | 27 |
| B. Perilaku.....  | 28 |
| 1. Definisi Perilaku.....                               | 28 |
| 2. Faktor yang Mempengaruhi Perilaku.....               | 29 |
| C. Zakat.....   | 30 |
| 1. Definisi Zakat.....                                  | 30 |
| 2. Hukum Zakat.....                                     | 31 |
| 3. Dalil-Dalil Zakat .....                              | 32 |
| 4. Syarat Harta Kekayaan yang Wajib Terkena Zakat ..... | 33 |
| 5. Syarat Bagi Orang yang Mengeluarkan Zakat .....      | 35 |
| 6. Waktu Mengeluarkan Zakat .....                       | 35 |
| 7. Tujuan Zakat .....                                   | 36 |
| 8. Hikmah dan Manfaat Zakat .....                       | 36 |
| 9. Mustahik.....  | 37 |
| D. Zakat Pertanian.....                                 | 47 |



|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 1. Definisi Zakat Pertanian..... | 47 |
| 2. Zakat Hasil Pertanian .....   | 48 |
| 3. Nishab dan Presentase.....    | 50 |

**BAB III PELAKSANAAN ZAKAT PERTANIAN DI DUSUN BULU DESA GIRIWONDO KECAMATAN JUMAPOLO KABUPATEN KARANGANYAR**

|  |    |
|--|----|
| A. Letak Geografis dan Demografis Dusun Bulu .....   | 53 |
| 1. Geografis.....  | 53 |
| 2. Demografis.....   | 54 |
| B. Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian Di Dusun Bulu Desa Giriwondo Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar Tentang Zakat ..... | 57 |
| C. Pemahaman Petani Di Dusun Bulu Desa Giriwondo Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar.....                                 | 61 |

**BAB IV ANALISA PEMAHAMAN PETANI TENTANG ZAKAT PERTANIAN (STUDI KASUS DI DUSUN BULU DESA GIRIWONDO KECAMATAN JUMAPOLO KABUPATEN KARANGANYAR**

|   |    |
|---|----|
| A. Analisis Pelaksanaan Zakat Pertanian Di Dusun Bulu Desa Giriwondo Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar ..... | 68 |
| B. Analisis Pemahaman Masyarakat Petani Di Dusun Bulu Tentang Zakat Pertanian.....                                  | 70 |

## **BAB V PENUTUP**

|                    |    |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 79 |
| B. Saran.....      | 80 |

## **DAFTAR TABEL**

|  |    |
|--|----|
| Tabel 1: Data Statistik Dusun Bulu Tahun 2020 .....                    | 53 |
| Tabel 2: Data Statistik Dusun Bulu Tahun 2020 .....                    | 55 |
| Tabel 3: Data zakat Masjid Al-Barokah Dusun Bulu tahun 2019-2022 ..... | 59 |

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1: Jadwal Penelitian

Lampiran 2: Catatan Lapangan

Lampiran 3: Daftar Pertanyaan Wawancara

Lampiran 4: Daftar Informan

Lampiran 5: Dokumentasi Saat Wawancara

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Karakteristik Indonesia sebagai negara agraris menyiratkan bahwa sektor pertanian memainkan peranan penting di negeri ini. Sebutan sebagai negara agraris tersebut tidaklah tanpa alasan. Indonesia merupakan negara kepulauan dihuni oleh penduduk yang mayoritas tinggal di pedesaan dan menggantungkan hidupnya pada sektor primer khususnya pertanian.<sup>1</sup> Salah satu desa di Indonesia yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani adalah Dusun Bulu Desa Giriwondo Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar. Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang ada di Dusun Bulu adalah sebanyak 77KK, 135 laki-laki dan 128 perempuan. Di Dusun Bulu sendiri terdapat 65 KK pemilik sawah atau ladang dengan jumlah keseluruhan masyarakat di Dusun Bulu tersebut ada sebanyak 263 jiwa, ada sekitar 120 jiwa yang berprofesi sebagai petani. Adapun jenis pertanian yang ditanam di Dusun Bulu tersebut yaitu padi, jagung, kacang tanah dan berbagai palawija. Jenis pengairan yang digunakan oleh petani di Dusun Bulu tersebut adalah pompa air, yakni pengairan air dari sungai ke sawah. Adapun jenis pengairan yang digunakan oleh petani jagung dan palawija adalah mengandalkan hujan.

---

<sup>1</sup> Mudrajad Kuncoro, *Ekonomi Pembangunan*, Jakarta: Erlangga, 2010, hlm. 289.

Maju atau mundurnya sektor pertanian akan berpengaruh pada pencapaian zakat hasil pertanian. Sehingga bidang pertanian perlu mendapat perhatian yang sebenarnya yaitu kesejahteraan umat juga tercipta dengan baik dan efisien. Karena dengan majunya sektor pertanian, maka tingkat hasil yang diperoleh semakin meningkat, sehingga potensi pembayaran zakatnya semakin meningkat juga, serta tingkat kesejahteraan masyarakat juga akan lebih merata. Dan para petanipun hampir setiap musim menjadi orang yang terpinggirkan dari kata sejahtera dan makmur. Mereka biasa membanting tulang, menanam dengan sepenuh hati beriringan dengan harga bibit, pupuk dan biaya perawatan yang sangat mahal. Di saat mereka panen mereka dihadapkan dengan kenyataan pahit anjloknya harga pertanian.<sup>2</sup>

Dalam kenyataan hidup bermasyarakat, khususnya di Kelurahan Giriwondo Dusun Bulu terlihat masih belum ada kesadaran bahkan belum paham tentang zakat pertanian.<sup>3</sup> Hal ini mungkin karena pemahaman petani di Dusun Bulu tentang zakat pertanian, maka penting untuk diteliti tentang bagaimana pemahaman petani padi di Dusun Bulu Desa Giriwondo Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar tentang zakat pertanian dan pelaksanaannya. Pemahaman zakat masyarakat terkhusus petani padi sangat terbatas jika dibandingkan dengan shalat dan puasa, ini disebabkan karena

---

<sup>2</sup> Suhadi, M.S.I, Telaah Ulang Kewajiban Zakat Padi Dan Biaya Pertanian Sebagai Pengurang Zakat, Vol. 1, no. 2, Desember 2014, hlm. 337.

<sup>3</sup> Wawancara awal dengan Bapak Sihno, Kepala Dusun (Kadus) di Dusun Bulu Desa Giriwondo Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar, *Wawancara Pribadi*, 22 November 2021, 13.30 WIB.

pendidikan keagamaan Islam di masa lampau kurang menjelaskan pengertian dan masalah zakat ini. Akibatnya, karena kurang paham maka kurang pula yang melakukan kewajiban zakat.

Berdasarkan yang penulis lihat di lapangan bahwasannya ada beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pemahaman para petani di Dusun Bulu Desa Giriwondo Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar tentang kewajiban membayar zakat pertanian. Masyarakat kurang memahami zakat *maal* terutama pada zakat pertanian, karena yang mereka tahu hanya zakat fitrah yang wajib dilaksanakan.

Dalam penelitian ini, peneliti juga melakukan wawancara awal dengan salah satu warga di Dusun Bulu. Beliau adalah Bapak Sihno, bapak Sihno adalah kepala dusun (kadus) di Dusun Bulu. Bapak Sihno berumur 43 tahun dan pendidikan terakhirnya adalah Sekolah Menengah Keatas (SMA). Setelah saya melakukan wawancara awal dengan bapak Sihno, bapak Sihno sebenarnya sudah paham tentang zakat pertanian, tetapi belum melaksanakannya dikarenakan ladang bapak Sihno belum mencapai *nisab*, *haul* dan *kadarnya* serta di Dusun Bulu belum diterapkan adanya zakat pertanian.

Bapak Sihno juga mengatakan bahwa kebanyakan petani di Dusun Bulu belum paham tentang zakat pertanian, dan belum ada sama sekali petani di Dusun Bulu yang mengeluarkan zakat dari hasil panennya, rata-rata dari petani di Dusun Bulu menggunakan air tadah hujan atau air mengalir dari

sungai. Di Dusun Bulu sendiri terdapat 65KK pemilik sawah atau ladang, jumlah petaninya 150 orang petani. Dalam sekali panen jumlah hasil panen bapak Sihno mencapai 25 karung jika tidak diserang hama. Walaupun setiap kali panen bapak Sihno belum mengeluarkan zakat pertanian dari hasil panennya tetapi bapak Sihno pernah zakat *maal* dari hasil hartanya saat bulan Ramadhan.

Saat ini masih banyak petani yang belum mengeluarkan zakat dari hasil usahanya seperti yang terjadi di Dusun Bulu Desa Giriwondo Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar. Berdasarkan dari penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang **“ANALISA PEMAHAMAN PETANI TENTANG ZAKAT PERTANIAN (STUDI KASUS DI DUSUN BULU DESA GIRIWONDO KECAMATAN JUMAPOLO KABUPATEN KARANGANYAR)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan zakat di Dusun Bulu Desa Giriwondo Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar?
2. Bagaimana pemahaman petani tentang zakat pertanian di Dusun Bulu Desa Giriwondo Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar?



### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan sejauh mana pelaksanaan zakat padi di Dusun Bulu.
2. Untuk menjelaskan pemahaman petani tentang zakat pertanian di Dusun Bulu Desa Giriwondo Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian yang dilakukan diharapkan mampu memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

#### 1. Manfaat *Teoritis*

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan khususnya masyarakat Dusun Bulu Desa Giriwondo Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar ataupun pembaca pada umumnya pada studi ilmu zakat (zakat mal).

#### 2. Manfaat *Praktis*

Penelitian ini diharapkan mampu memberi saran dan masukan serta mendorong masyarakat Dusun Bulu Desa Giriwondo Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar untuk mengikuti hukum zakat pertanian dan implementasinya pada ketentuan zakat pertanian yang telah ditetapkan. Sehingga terwujud kesempurnaan dalam melaksanakan zakat pertanian pada petani desa.

## E. Kerangka Teori

### 1. Pertanian

Pertanian adalah proses produksi yang didasarkan atas pertumbuhan tanaman dan hewan. Pertanian merupakan industri primer yang mencakup pengorganisasian sumber daya tanah, air dan mineral, serta modal dalam berbagai bentuk pengelolaan dari tenaga kerja untuk memproduksi dan memasarkan berbagai barang yang diperlukan oleh manusia.<sup>4</sup>

### 2. Zakat Pertanian

Zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan setelah panen dari hasil pertanian jika telah mencapai nishab. Landasannya terdapat pada Al-Quran surat Al-An'am ayat 141 yang artinya;

*“Dan dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak nerjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila berbuah. Dan tunaikanlah haknya (zakatnya) di hari memetikinya.”*

Nishab zakat pertanian sebesar 652,8kg gabah atau 520kg untuk hasil panen berupa makanan pokok. Jika selain makanan pokok, maka

---

<sup>4</sup> Irmayanti, Skripsi “Zakat Pertanian Masyarakat Desa Tolada Kecamatan Malengke Kabupaten Luwu Utara”, hlm. 14.

nishabnya disamakan dengan makanan pokok paling umum di daerah tersebut.

Besaran zakat pertanian ada dua yaitu:

- a. Pertama, apabila diairi dengan air hujan, sungai, atau mata air, maka besar zakat yang dikeluarkan 10% dari hasil panen.

Zakat yang dikeluarkan= Hasil panen X 10%

- b. Kedua, jika diairi dengan cara disiram (dengan menggunakan alat) atau irigasi maka besar zakat yang dikeluarkan 5% dari hasil panen.

Zakat yang dikeluarkan= Hasil panen X 5%.<sup>5</sup>

### 3. Pemahaman

Pemahaman (*comprehension*) merupakan kemampuan untuk menghubungkan atau mengasosiasikan informasi-informasi yang yang dipelajari menjadi “satu gambar” yang utuh diotak kita. Bisa juga dikatakan bahwa pemahaman merupakan kemampuan untuk menghubungkan atau mengasosiasikan informasi-informasi lain yang sudah tersimpan dalam data base di otak kita.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> [https://www.rumahzakat.org/l/ringan\\_berzakat/](https://www.rumahzakat.org/l/ringan_berzakat/)

<sup>6</sup> Yuyun Rahayu dan Heni Pujiastuti, “ Analisis Kemampuan Pemahaman Matematis Siswa SMP Pada Materi Himpunan: Studi Kasus Di SMP Negeri Cibadak”, *Journal of Research in Mathematics Learning and Education*, Volume 3 Nomor 2, Desember 2018, hlm. 94.

## F. Tinjauan Pustaka

Pada penulisan proposal ini, penulis melakukan kegiatan literasi untuk menentukan literatur-literatur yang berkaitan dengan tema pembahasan ini, juga mengambil komponen penelitian dari penelitian sebelumnya. Maka dari itu, berikut adalah judul literasi yang penulis jadikan sebagai objek tinjauan pustaka.

Widi Nopiardo, Afriani dan Rizal Fahlefi.<sup>7</sup> 2018. Artikel Jurnal. *“Pelaksanaan Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Bawang Di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok)”*. Hasil penelitian ini menunjukkan pelaksanaan zakat pertanian bawang dilakukan oleh petani pada setiap kali panen, dua sampai tiga kali panen dan bulan Ramadhan. Besara zakat yang disalurkan sebagian memperhitungkan biaya operasionalnya dan sebagian lagi fokus pada besaran hasil panen yang didapatkan. Masyarakatnya mayoritas mengetahui adanya zakat pertanian, akan tetapi mereka tidak memahami ketentuan dalam zakat pertanian, dikarenakan tingkat kesadaran yang rendah dan tingkat pendidikan yang masih rendah. Perbedaan artikel jurnal ini dengan skripsi peneliti, artikel jurnal ini meneliti pelaksanaan zakat pertanian pada petani bawang,

---

<sup>7</sup> Widi Nopiardo, Afriani dan Rizal Fahlefi, Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan-Volume , Nomer 1. *“Pelaksanaan Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Bawang Di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok)”*, Januari-Juni 2018.

sedangkan skripsi peneliti meneliti pelaksanaan zakat pertanian serta persepsi petani padi dan palawija.

Magfira dan Thamrin Logawali.<sup>8</sup> 2017. Artikel Jurnal. *“Kesadaran Masyarakat dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian Padi di Desa Bontomacinna Kec. Gantarang Kabupaten Bulukumba”*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa respon masyarakat terhadap kesadaran pembayaran zakat hasil pertanian di Desa Bontomacinna sebagian sudah cukup baik namun masih ada beberapa orang diantara mereka yang tidak langsung membayar zakat setiap kali panen ada yang langsung menjual hasil panen atau dibagi dengan petani penggarap dan kemudian dijual. Praktek zakat pertanian yang dijalankan oleh masyarakat Desa Bontomacinna dalam mengeluarkan zakat pertanian masih memakai adat atau kebiasaan, yaitu memberikan zakatnya kepada orang yang diinginkan. Perbedaan artikel jurnal ini dengan skripsi peneliti, artikel jurnal ini meneliti pembayaran zakat pertanian, sedangkan skripsi peneliti meneliti tentang pelaksanaan zakat pertanian serta persepsi petani padi dan palawija.

Nursinita Kilian.<sup>9</sup> 2020. Artikel Jurnal. *“Potensi dan Implementasi Zakat Pertanian Di Desa Akeguraci Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore*

---

<sup>8</sup> Magfira dan Thamrin Logawali, Jurnal Laa Maisyir, Volume 5, Nomor 1, *“Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian Padi Di Desa Bontomacinna Kec. Gantarang Kabupaten Bulukumba”*. Juni. 2017.

<sup>9</sup> Nursinita Kilian, Jurnal of Islamic Law. Volume 4 Nomor 2. *“Potensi dan Implementasi Zakat Pertanian Di Desa Akeguraci Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan”*, 2020.

*Kepulauan*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Akeguraci baik dalam menghitung zakat maupun membayarkannya masih relative tergantung kepada tingkat kesadaran dari para petani sendiri. Zakat yang mereka keluarkan seadanya saja dikarenakan pengetahuan tentang zakat pertanian yang masih minim. Perbedaan artikel jurnal ini dengan skripsi peneliti, skripsi ini meneliti implementasi zakat pertanian, sedangkan skripsi peneliti meneliti pelaksanaan zakat pertanian serta persepsi petani padi dan palawija.

Annik Pujiatun.<sup>10</sup> 2008, “*Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Bumi Pertanian di Desa Pangkalan*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pelaksanaan zakat hasil pertanian di Kelurahan Pangkalan menggunakan sistem kebiasaan, muzakki tidak memakai ketentuan dasar hukum Islam. Sedangkan kesadaran masyarakat dalam mengeluarkan zakat dengan suka rela itu dipengaruhi oleh beberapa faktor baik itu dari dalam muzakki sendiri ataupun dari pihak lain. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi peneliti, skripsi ini meneliti tentang pelaksanaan zakat hasil bumi pertanian, sedangkan skripsi peneliti meneliti pelaksanaan zakat pertanian serta persepsi petani padi dan palawija.

---

<sup>10</sup> Annik Pujiatun, Skripsi, “ *Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Bumi Pertanian di Desa Pangkalan*”, Studi Kasus Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2008.

Ismi Lutviyyah.<sup>11</sup> 2016, “ *Kesadaran Masyarakat Dalam Pembayaran Zakat Pertanian di Desa Tlogoagung Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi zakat pertanian yang terdapat di Desa Tulong agung cukup besar. Hal ini dapat diketahui dari data angket masyarakat mengenai luas lahan pertanian dan hasil panen yang diperoleh. Selanjutnya mengenai mekanisme zakat pertanian sendiri masih kurang maksimal karena proses distribusi atau penyaluran zakat para petani memberikan zakatnya kepada tetangga sekitar atau saudara sesuka hati. Kesadaran masyarakat Desa Tulong agung masih sangat rendah dalam pembayaran zakat pertanian. Hal ini dikarenakan beberapa faktor diantaranya adalah rendahnya pendidikan serta faktor yang menyebabkan masyarakat berpegang bahwa membayar sedekah sudah mewakili kewajiban zakat. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi peneliti, skripsi ini meneliti tentang pembayaran zakat pertanian, sedangkan skripsi peneliti pelaksanaan zakat pertanian serta persepsi petani padi dan palawija.

Ana Khumairoh,<sup>12</sup> 2018, “*Implementasi Zakat Hasil Pertanian Dalam Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Di Desa Balekoncono Kecamatan Batanghari*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam

---

<sup>11</sup> Ismy Laviyyah, Skripsi, “*Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Bumi Pertanian di Desa Pangkalan*”, Studi Kasus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya 2016.

<sup>12</sup> Ana Khumairoh, Skripsi, “*Implementasi Zakat Hasil Pertanian Dalam Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Di Desa Balekoncono Kecamatan Batanghari, Studi Kasus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung* 2018.

pelaksanaan zakat hasil pertanian di Desa Balekoncono Kecamatan Batanghari sudah berjalan, namun belum begitu sempurna, dilihat dari cara pelaksanaannya masih manual sekali atau tradisional yaitu diberikan secara langsung kepada mustahik atau melalui tokoh agama di masjid/musholla. Bagi mustahik zakat yang mereka terima sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, zakat tersebut dapat mensejahterakan ekonomi para mustahik walaupun hanya sesaat saja ketika mendapat zakat dari muzakki, dan selanjutnya para mustahik harus bekerja seperti biasa demi kelangsungan hidup. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi peneliti, skripsi ini meneliti tentang implementasi zakat hasil pertanian, sedangkan skripsi peneliti meneliti tentang zakat pertanian serta persepsi petani padi dan palawija.

Anna Chintia,<sup>13</sup> 2015, "*Partisipasi Para Petani Kelurahan Semarang Kota Bengkulu Dalam Implementasi Zakat Pertanian*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan zakat pertanian di Kelurahan Semarang Kota Bengkulu bahwa sebagian dari petani sudah melaksanakan zakat pertanian yaitu zakat yang dikeluarkan apabila memperoleh hasil panen yang melimpah dan mencapai nishab dengan cara memberikan kepada mustahik zakat atau bila tidak mencapai nishab hasil panen diberikan ke masjid sebagai bentuk infak dan sedekah. Sedangkan sebagian dari petani lainnya tidak mengetahui adanya zakat pertanian, dan sebagai dan sebagiannya lagi

---

<sup>13</sup> Anna Chintia, skripsi, "*Partisipasi Para Petani Kelurahan Semarang Kota Bengkulu Dalam Implementasi Zakat Pertanian, Studi Kasus Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam* 2015.



mengetahui adanya zakat pertanian namun tidak diterapkan atau dilaksanakan serta yang menjadi kendala para petani dalam mengeluarkan zakat pertanian Kelurahan Semarang Kota Bengkulu tidak membayar zakat pertanian adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian, rendahnya kesadaran masyarakat tentang zakat pertanian, kurangnya sosialisasi dari tokoh masyarakat atau tokoh agama. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi peneliti, skripsi ini meneliti tentang implementasi zakat pertanian, sedangkan skripsi peneliti meneliti tentang pelaksanaan zakat pertanian serta persepsi petani padi dan paalwija.

Siti Mukarramah Nasir,<sup>14</sup> 2017, *Kesadaran Masyarakat dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Padi Di Desa Pattalikkang Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi yang ada di Desa Pattalikkang Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa secara umum sudah baik, hal tersebut dapat dibuktikan berdasarkan luasnya lahan pertanian yang ada di Desa Pattalikkang. Bentuk kesadaran masyarakat Desa Pattalikkang sudah baik dengan memberikan zakat hasil pertaniannya secara langsung ke masjid dan keluarga terdekat, tetapi tidak sesuai dengan ketentuan nisabnya dalam Al- Quran dan Hadits dalam mengeluarkan zakatnya. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi peneliti, skripsi

---

<sup>14</sup> Siti Mukarramah Nasir, Skripsi, *Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Padi Di Desa Pattalikkang Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa)*, Studi Kasus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2017.

ini meneliti tentang pembayaran zakat pertanian, sedangkan skripsi peneliti meneliti tentang pelaksanaan zakat pertanian serta persepsi petani padi dan palawija.

Muhammad Jefri,<sup>15</sup> 2019, *Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Hasil Kebun Cabe Di Desa Laboy Jaya Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar Dalam Perspektif Hukum Islam*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam persepsi masyarakat tentang zakat hasil kebun karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang zakat hasil cabe, sehingga mereka tidak mengeluarkan zakat dari hasil kebun cabe tersebut. Ditinjau dari hukum Islam jika qiyaskan hasil dari kebun cabe ini ada zakatnya yaitu zakat perdagangan karena ada ayat yang menjelaskan secara umum tentang zakat perdagangan yaitu surat Al-Baqoroh ayat 267, karena zakat hasil kebun cabe ini termasuk keumuman lafadz amm (umum). Perbedaan skripsi ini dengan skripsi peneliti, skripsi ini meneliti tentang pemahaman zakat hasil kebun cabe, sedangkan skripsi peneliti meneliti pelaksanaan zakat pertanian serta persepsi petani padi dan palawija.

## **G. Metode Penelitian**

Penulisan dalam karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> Muhammad Jefri, *Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Hasil Kebun Cabe Di Desa Laboy Jaya Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar Dalam Perspektif Hukum Islam*, Studi Kasus Fakultas Syariah Dan Hukum 2019.

## 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. *Field Research* adalah penelitian lapangan atau penelitian di lapangan, penelitian ini ada dua sebab terjadinya dimana ada untuk membuktikan suatu teori benar atau tidak dan yang kedua adalah untuk mencari kemungkinan-kemungkinan dapat atau tidaknya suatu teori yang baru ditemukan sesudah penelitian lapangan.<sup>16</sup>

Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci.

## 2. Lokasi dan Waktu Penelitian

### a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertempat di Dusun Bulu Desa Giriwondo Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar dengan beberapa warga yang bekerja sebagai petani untuk berperan sebagai informan dan ditempat ini juga mewawancarai secara langsung para muzakki yang telah memenuhi syarat pertanian.

### b. Waktu Penelitian

Waktu kegiatan penelitian ini dilakukan selama 45 hari dari bulan awal Juni sampai pertengahan Juli 2022. Hal ini bertujuan untuk

---

<sup>16</sup> Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi:CV Jejak, 2018),hlm.8.

memperoleh data dan keterangan yang akurat mengenai faktor-faktor minimnya petani mengeluarkan zakat pertanian.

### 3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah para petani Dusun Bulu, Desa Giriwondo, Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar.

### 4. Sumber Data

Adapun sumber data dibedakan menjadi dua yaitu:

#### a. Sumber Data Primer

Data primer sendiri merupakan sumber data yang diperoleh dan dikumpulkan langsung oleh peneliti dari informan atau narasumber terkait. Pada penelitian ini informan tersebut adalah para petani yang ada di Dusun Bulu, Desa Giriwondo, Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar.

#### b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh tidak langsung dari informan akan tetapi melalui literatur yang berupa teori-teori yaitu berasal dari buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berupa laporan, jurnal-jurnal, artikel dan sebagainya.

### 5. Teknik Pengumpulan Data

Bagian ini menguraikan langkah-langkah yang ditempuh atau teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data.<sup>17</sup> Adapun teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan kegiatan pengumpulan data yang melibatkan seluruh panca indra seperti pendengaran, dan penglihatan berdasarkan pada fakta-fakta peristiwa empiris.<sup>18</sup>

Tujuan dari dilakukannya observasi ini adalah untuk mengetahui situasi dan kondisi dari Dusun Bulu dan masjid yang berada di dusun tersebut sehingga terjadi keserasian antara tulisan dengan kondisi lapangan.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan interview pada satu atau beberapa orang yang bersangkutan. Dalam pengertian lain wawancara juga dapat diartikan sebagai cara mengumpulkan data dengan mengadakan tatap muka secara langsung antara orang yang bertugas mengumpulkan data dengan

---

<sup>17</sup> Bahdin Nur Tanjung, Ardial, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Proposal, Skripsi, dan Tesis) dan Mempersiapkan Diri Menjadi Penulis Artikel Ilmiah*, (Jakarta:KENCANA, 2005), hlm. 64.

<sup>18</sup> Albi Anggito, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*,... hlm. 110.

orang yang menjadi sumber data atau obyek penelitian tersebut.<sup>19</sup> Teknik wawancara dilakukan untuk mendapatkan data valid dari hasil wawancara.

Teknik *sampling* yang digunakan adalah *purposive sampling*. Sugiyono menyatakan bahwa, *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dengan kata lain, unit sampel yang dihubungi disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian.<sup>20</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil 7 sampel, 5 sampel dari 65 petani pemilik sawah atau ladang di Dusun Bulu Desa Giriwondo Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar karena 5 sampel tersebut dianggap sudah cukup untuk mendapatkan data yang lengkap dan yang sudah mendapatkan ijin dari Bapak Sihno selaku kepala dusun serta 1 sampel takmir masjid dan 1 sampel sebagai pengurus zakat. Menurut Martha dan Kresno, setidaknya ada dua syarat yang harus dipenuhi dalam menentukan jumlah informan, yaitu kecukupan dan kesesuaian. Syarat kecukupan dipenuhi dengan menentukan jumlah informan yang memberikan cukup informasi, sehingga patokan peneliti dalam menentukan

---

<sup>19</sup> Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 89.

<sup>20</sup> Mamik, *Metodologi Kualitatif*, Cet 1, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), hlm. 53.

jumlah informan bukan pada keterwakilan (representasi) namun bila kedalaman informasi telah cukup. Keputusan jumlah informan berhenti, jika informan sudah penuh.<sup>21</sup> Karakteristik lain yang menjadi dasar dipilihnya 6 sampel tersebut adalah hasil pertanian masyarakat sejauh ini tetap berjalan meski sering kali gagal panen. Dampak Covid-19 menyebabkan hasil pertanian para petani berkurang dan harga hasil pertanian ikut berkurang juga.

Selain para petani, peneliti juga melakukan wawancara pada pengurus masjid di Dusun Bulu Desa Giriwondo untuk mendapatkan informasi serta data penerimaan zakat *maal*. Pengurus masjid di Dusun Bulu Desa Giriwondo diwawancarai dikarenakan memiliki data valid penerimaan zakat *maal*, sehingga peneliti mendapat data yang detail dan akurat.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial, pada intinya metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk

---

<sup>21</sup> Ade Heryana, Informan dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif, Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Esa Unggul, hlm. 7.

menelusuri data historis. Sebagian data yang tersedia adalah seperti bentuk surat-surat, gambar, foto, dan sebagainya.<sup>22</sup>

## 6. Teknik Analisis Data

Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman<sup>23</sup> mengemukakan bahwa analisis data kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

### a. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.

Peneliti akan melakukan reduksi data dengan cara menyederhanakan hasil wawancara dari beberapa petani untuk mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data.

---

<sup>22</sup> M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian kualitatif Ekonomi dan Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 154.

<sup>23</sup> Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, terj. Tjetjep Rohendi, Cet 1, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1992), hlm. 16.



b. Penyajian data

Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman membatasi suatu “penyajian” sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian-penyajian, kita akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan (lebih jauh menganalisis atukah mengambil tindakan) berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut.<sup>24</sup>

Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan peneliti untuk memahami gambaran tentang petani padi serta pelaksanaan zakat *maal* di Dusun Bulu Desa Giriwondo Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar.

c. Menarik kesimpulan

Makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya.<sup>25</sup>

Kesimpulan dapat dilakukan di awal dan kemungkinan bisa berubah seiring dari hasil wawancara para petani di Dusun

---

<sup>24</sup> Ibid., hlm. 17.

<sup>25</sup> Ibid., hlm, 19.

Bulu Desa Giriwondo Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar tentang pelaksanaan zakat *maal* yang didukung dengan bukti-bukti valid, sekaligus dapat menjawab rumusan masalah penelitian.

## **H. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, yang mana dari masing-masing bab tersebut memiliki uraian sub bab tersendiri. Adapun gambaran dari sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, kajian pustaka, kajian teori, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II Persepsi Zakat Pertanian. Landasan teori yang membahas tentang zakat pertanian, yaitu: pengertian, landasan hukum, nisab zakat, syarat-syarat kewajiban zakat dan penerima zakat.

Bab III Pelaksanaan Zakat Petani di Dusun Bulu Desa Giriwondo Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar. Pada bab ini akan membahas tentang Gambaran umum Dusun Bulu, yaitu kondisi geografis, sosial, ekonomi dan budaya. Dalam bab ini sekaligus diketahui sejauhmana zakat hasil pertanian tersebut sudah berjalan dengan baik atau belum.

Bab IV Analisis Persepsi Petani di Dusun Bulu Desa Giriwondo Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar. Analisis zakat pertanian yang

ada pada masyarakat Dusun Bulu Desa Giriwondo Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar, serta kaitannya dengan pemahaman zakat pertanian para petani padi yang ada di Dusun Bulu.

Bab V Kesimpulan. Pada bab ini memuat sebuah kesimpulan dari pembahasan yang telah dijelaskan pada skripsi ini. Selain itu juga terdapat saran-saran dari penulis yang bersifat membangun.

## BAB II

### Teori Pemahaman Dan Zakat Pertanian

#### A. Pemahaman

##### 1. Definisi Pemahaman

Pemahaman (*comprehension*) merupakan kemampuan untuk menghubungkan atau mengasosiasikan informasi-informasi yang yang dipelajari menjadi “satu gambar” yang utuh di otak kita. Bisa juga dikatakan bahwa pemahaman merupakan kemampuan untuk menghubungkan atau mengasosiasikan informasi-informasi lain yang sudah tersimpan dalam data base di otak kita.<sup>1</sup> Menurut Ahmad Susanto pemahaman merupakan kemampuan untuk menerangkan dan menginterpretasikan sesuatu, ini berarti bahwa seseorang yang telah memahami sesuatu atau menjelaskan kembali apa yang telah ia terima. Selain itu, bagi mereka yang telah memahami tersebut, maka ia mampu memberikan interpretasi atau menafsirkan secara luas sesuai dengan keadaan disekitarnya, ia mampu menghubungkan dengan kondisi yang ada saat ini dan yang akan datang.

---

<sup>1</sup> Yuyun Rahayu dan Heni Pujiastuti, “ Analisis Kemampuan Pemahaman Matematis Siswa SMP Pada Materi Himpunan: Studi Kasus Di SMP Negeri Cibadak”, *Journal of Research in Mathematics Learning and Education*, Volume 3 Nomor 2, Desember 2018, hlm. 94.

Dengan kata lain pemahaman dapat diartikan mengerti tentang sesuatu apabila dia dapat memberikan penjelasan atau uraian yang lebih rinci tentang hal yang telah dipelajari dengan menggunakan bahasanya sendiri.<sup>2</sup>

## **2. Faktor yang Mempengaruhi**

Untuk mengetahui suatu pemahaman masyarakat diperlukan adanya faktor-faktor yang dapat diukur sebagai indikator bahwa seseorang dapat dinyatakan paham akan suatu hal. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pemahaman masyarakat meliputi:

### **a. Pengetahuan**

Pengetahuan dapat diartikan hasil tahu manusia terhadap sesuatu atau segala perbuatan manusia untuk memahami sesuatu objek yang dihadapinya, atau hasil usaha manusia untuk memahami suatu objek tertentu.<sup>3</sup> Pengetahuan pada hakikatnya meliputi semua yang diketahui oleh seseorang tentang objek tertentu baik melalui pengalaman diri sendiri ataupun melalui orang lain.

### **b. Pengalaman-Pengalaman Terdahulu**

Pengalaman terdahulu sangat mempengaruhi bagaimana seseorang mempersepsikan dunianya. Berdasarkan pengalaman yang

---

<sup>2</sup> W.S. Winkel, "*Psikologi Pengajaran*", (Jakarta: Gramedia, 1996), hlm. 246.

<sup>3</sup> Zainudin Ali, "*Metode Penelitian Hukum*", (Jakarta: Sinar Grafiak, 2009), hlm. 2.

dimiliki, seseorang dapat berpikir melalui apa yang pernah dilakukan, sehingga hal ini yang dipakai untuk menemukan kebenaran.<sup>4</sup>

c. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor yang bisa mempengaruhi minimnya tingkat keahaman masyarakat karena dari keadaan ekonomi masyarakat bisa melakukan pendidikan yang lebih tinggi agar bisa menerima suatu pengetahuan dan informasi yang ada dalam masyarakat. Status ekonomi seseorang juga akan menentukan tersedianya suatu fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan tertentu.<sup>5</sup>

d. Faktor Sosial/ Lingkungan

Hampir setiap masyarakat mempunyai bentuk struktur kelas sosial. Kelas sosial adalah bagian-bagian yang relatif permanen dan teratur dalam masyarakat yang anggotanya mempunyai nilai, minat, dan perilaku serupa. Kelompok referensi atau acuan seseorang terdiri dari semua kelompok yang memiliki pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku orang tersebut. Lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pemahaman

---

<sup>4</sup> Zainudin Ali, *"Metode Penelitian Hukum"*,..... hlm. 7.

<sup>5</sup> Maria Ulva, Skripsi, *"Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah"*, (Studi Kasus di Kampung Adijaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah), Lampung: IAIN Metro 2008. hlm. 25.

seseorang. Dalam lingkungan seseorang akan memperoleh pengalaman yang akan berpengaruh pada cara berfikir seseorang.<sup>6</sup>

e. Faktor Informasi

Menurut Wied Hary, informasi akan memberikan pengaruh pada pemahaman seseorang. Meskipun seseorang memiliki pendidikan yang rendah tetapi jika ia mendapatkan informasi yang baik dari berbagai media misalnya TV, radio, atau surat kabar maka hal itu dapat meningkatkan pemahaman seseorang.<sup>7</sup>

### 3. Indikator Pemahaman

Menurut Benyamin S. Bloom, kemampuan pemahaman berdasarkan tingkat kepekaan dan derajat penyerapan materi dapat di bagi kedalam tiga tingkatan yaitu:

a. Penerjemahan (*Translation*)

Menerjemahkan diartikan sebagai pengalihan arti dari bahasa yang satu ke dalam bahasa yang lain sesuai dengan pemahaman yang di peroleh dari konsep tersebut. Dapat juga diartikan dari konsepsi astrak menjadi suatu model simbolik untuk mempermudah orang mempelajarinya. Dengan kata

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 26.

lain, menerjemahkan berarti sanggup memahami makna yang terkandung di dalam suatu konsep.

b. Penafsiran (*Interpretation*)

Kemampuan ini lebih luas daripada menerjemahkan, kemampuan ini untuk mengenal dan memahami. Menafsirkan dapat dilakukan dengan cara menghubungkan pengetahuan yang lalu dengan pengetahuan lain yang diperoleh berikutnya.

c. Ekstrapolasi (*Extrapolation*)

Ekstrapolasi menurut kemampuan intelektual yang lebih tinggi karena seseorang harus bisa melihat arti lain dari apa yang tertulis. Membuat perkiraan tentang konsekuensi atau memperluas persepsi dalam arti waktu, dimensi, kasus, ataupun masalahnya.<sup>8</sup>

## **B. Perilaku**

### **1. Definisi Perilaku**

Perilaku manusia (*human behavior*) merupakan sesuatu yang penting dan perlu dipahami secara baik. Hal ini disebabkan perilaku manusia dalam setiap aspek kehidupan manusia. Perilaku manusia tidak

---

<sup>8</sup> Wowo Sunaryo Kuswana, "*Taksonomi Kognitif*", (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 44.



berdiri sendiri. Perilaku manusia mencakup dua komponen, yaitu sikap mental dan tingkah laku (*attitude*). Sikap atau mental merupakan sesuatu yang melekat pada diri manusia. Mental diartikan sebagai reaksi manusia terhadap satu keadaan atau peristiwa, sedangkan tingkah laku merupakan perbuatan tertentu dari manusia sebagai reaksi terhadap keadaan atau situasi yang dihadapi. Perbuatan tertentu ini dapat bersifat positif dapat pula negative.<sup>9</sup> Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa perilaku adalah perbuatan tertentu dari manusia sebagai reaksi terhadap keadaan atau peristiwa yang dihadapi.

## 2. Faktor yang Mempengaruhi Perilaku

Setiap orang mempunyai sifat yang berbeda sehingga perilakunya pun berbeda-beda. Dalam kenyataannya, banyak kita jumpai orang-orang yang bersifat terbuka dan tertutup, ada yang berdaya juang besar dan ada yang lemah, ada yang tegar dan ada yang tidak tegar, ada yang emosional dan ada yang sabar. Perilaku yang berbeda antara orang yang satu dengan yang lainnya disebabkan oleh berbagai faktor yang mempengaruhi diri seseorang.<sup>10</sup> Faktor yang mempengaruhi manusia yaitu sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> Eliza Herijulianti, et al. *Pendidikan Kesehatan Gigi*, (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2001), hlm. 35.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 95.

- a. Genetika.
- b. Sikap, yaitu suatu ukuran tingkat kesukaan seseorang terhadap perilaku tertentu.
- c. Norma sosial, yaitu pengaruh tekanan sosial.
- d. Kontrol perilaku pribadi, yaitu kepercayaan seseorang mengenai sulit tidaknya melakukan suatu perilaku.

Perlu pula ditekankan bahwa individu dalam merespon atau menanggapi suatu peristiwa atau keadaan selain dipengaruhi oleh situasi yang dihadapi juga dipengaruhi lingkungan ataupun kondisi pada saat itu.<sup>11</sup>

## **C. Zakat**

### **1. Definisi Zakat**

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* (keberkahan), *al-namaa* (pertumbuhan dan perkembangan), dan *ath-tharu* (kesucian). Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan istilah agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi intinya sama, yaitu bahwa zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, dan ALLAH SWT mewajibkan kepada

---

<sup>11</sup> Eliza Herijulianti, et al, *Pendidikan Kesehatan Gigi...* hlm. 35.

pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.<sup>12</sup>

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang, suci, dan beres (baik). Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam surat surat Ar-Ruum: 39.

... وَمَا أَنْتُمْ مِنْ رَبٍّ لَيْرِبُونَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَزِيدُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا أَنْتُمْ  
مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

*“Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).” (Q.S. Ar-Ruum: 39).<sup>13</sup>*

## 2. Hukum Zakat

Zakat hukumnya wajib dan dikategorikan sebagai halhal yang harus diketahui. Jika seorang muslim mengingkarinya bukan karena ketidaktahuan atau baru masuk Islam maka ia telah kufur.<sup>14</sup>

7.

<sup>12</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Depok: Gema Insani, 2006), hlm.

<sup>13</sup> <https://quran.kemenag.go.id/sura/30/39>.

<sup>14</sup> Oni Sahroni, *Fikih Zakat Kontemporer*, Cet 2, (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 10.

### 3. Dalil-Dalil Zakat

Zakat didasarkan pada ajaran Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan sunnah Rasul bahwa harta kekayaan yang dimiliki seseorang adalah perintah dari Allah SWT dan berfungsi sosial. Hal ini dapat dilihat dari dalil-dalil, baik yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun yang terdapat dalam kitab Hadits. Firman Allah SWT yang mewajibkan untuk mengeluarkan zakat, terdapat dalam QS. Al-Baqarah [2]: 43:

...وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِيْنَ – ٤٣

*“Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.”<sup>15</sup>*

Hadits Nabi SAW yang mewajibkan untuk mengeluarkan zakat, diantaranya adalah Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Pada suatu ketika Rasulullah SAW beserta para sahabatnya, lalu datanglah seorang laki-laki dan bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah Islam itu?” Nabi menjawab, “Islam adalah engkau beribadah kepada Allah SWT dan tidak menyekutukan-Nya, dan engkau dirikan shalat wajib dan engkau tunaikan zakat yang difardhukan, berpuasa di bulan Ramadhan.” (HR. Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah)<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/43>.

<sup>16</sup> Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Penerbit Grasindo, 2007), hlm. 11.

#### 4. Syarat Harta Kekayaan yang Wajib Terkena Zakat

a. Pemilik yang pasti/ milik penuh

Harta itu sepenuhnya berada dalam kekuasaan pemiliknya, baik kekuasaan pemanfaatan maupun kekuasaan menikmati hasilnya, dan tidak tersangkut di dalamnya hak orang lain. Harta tersebut harus didapatkan dengan baik dan halal. Harta itu diperoleh melalui proses pemilikan halal.

b. Berkembang

Harta itu berkembang, baik secara alami berdasarkan sunnatullah maupun bertambah karena ikhtiar atau usaha manusia, baik kekayaan itu berada di tangan yang punya maupun di tangan orang lain atas namanya.

c. Melebihi Kebutuhan Pokok

Harta yang dimiliki oleh seseorang itu melebihi kebutuhan pokok atau kebutuhan rutin oleh diri dan keluarganya.<sup>17</sup> Kebutuhan rutin adalah sesuatu yang harus ada untuk ketahanan hidup seperti; makan, minum, pakaian, perumahan dan alat-alat untuk ilmu pengetahuan, ketrampilan, serta alat-alat kerja.

d. Bebas dari Hutang

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 6.

Harta yang dimiliki oleh seseorang itu bersih dari hutang, baik hutang kepada Allah SWT (nazar dan wasiat) maupun hutang kepada sesama manusia.

e. Mencapai Nishab

Harta tersebut telah mencapai jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan *syara'*.

f. Berlaku Satu Tahun (*haul*)

Harta itu harus mencapai waktu tertentu pengeluaran zakat, biasanya dua belas bulan atau setiap kali setelah menuai atau panen. Persyaratan satu tahun ini hanya berlaku bagi ternak, uang, harta benda yang diperdagangkan, emas dan perak. Sedangkan mengenai hasil pertanian, buah-buahan, barang temuan (*rikaz*), dan lain-lain yang sejenis tidaklah disyaratkan haul.<sup>18</sup>

## 5. Syarat Bagi Orang yang Mengeluarkan Zakat

a. Mukmin dan Muslim

Zakat merupakan salah satu rukun Islam. Oleh karena itu, zakat hanya diwajibkan kepada orang mukmin dan muslim, tidak wajib zakat atas harta orang non muslim.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 17.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 20.

b. *Baliqh* dan Berakal Sehat

Anak-anak yang belum baliqh dan orang-orang yang tidak sehat akalnya, tidak wajib zakat baginya. Kewajiban zakat hartanya dibebankan kepada walinya atau orang yang mengurus hartanya itu, seperti anak yatim yang mempunyai harta dan telah memenuhi syarat untuk dikeluarkan zakatnya.

c. Memiliki Harta yang Mencapai Nishab dengan Milik Sempurna

Harta yang dikeluarkan sudah mencakup jumlah dan waktu yang telah ditetapkan berdasarkan syariat agama.<sup>20</sup>

## 6. Waktu Mengeluarkan Zakat

Zakat wajib dikeluarkan segera tidak lama setelah seseorang memenuhi syarat-syarat wajib mengeluarkan zakat. Zakat tidak boleh ditangguhkan mengeluarkannya setelah seseorang diwajibkan dan setelah memiliki kecukupan dan kemampuan untuk menunaikannya. Jika harta yang wajib dikeluarkan zakat itu masih tidak ada (masih berada pada orang lain), maka pembayaran dapat ditangguhkan sampai harta itu jatuh ketangan pemiliknya.<sup>21</sup>

## 7. Tujuan Zakat

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 21.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 19.

Zakat adalah suatu konsepsi ajaran Islam yang mendorong orang muslim untuk mengasihi sesama (*compassion*), mewujudkan keadilan sosial (*social justice*), dan mendayakan masyarakat, serta untuk mengentaskan kemiskinan (*to relieve the poor*).

Ajaran Islam menjadikan zakat sebagai ibadah *maliah ij'timaiyah* yang mempunyai sasaran sosial untuk membangun suatu system ekonomi yang mempunyai tujuan kesejahteraan dunia dan akhirat. Ini berarti bahwa tujuan zakat adalah untuk membangun kesejahteraan masyarakat melalui delapan jalur.<sup>22</sup>

#### **8. Hikmah dan Manfaat Zakat**

Zakat adalah ibadah harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*muzaki*), penerimanya (*mustahik*), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan. Hikmah dan manfaat tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Mensucikan harta.
- b. Menyempurnakan iman.
- c. Mengurangi dosa.
- d. Menjauhkan diri dari siksa neraka.
- e. Melatih kerendahan hati.

---

<sup>22</sup> Saifudin Zuhri, Zakat di Era Reformasi, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012, h. 40



- f. Melancarkan rezeki.
- g. Mempererat tali persaudaraan.<sup>23</sup>

## 9. Mustahik

Para mustahik atau orang yang berhak menerima zakat terdiri dari delapan golongan, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT Q.S At-Taubah: 60 yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي  
 الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ  
 حَكِيمٌ ۖ — ٦٠

*“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.”<sup>24</sup>*

Dari ayat di atas jumhur ulama sepakat bahwa mustahiq atau orang yang berhak menerima zakat terdiri dari delapan golongan, yaitu:<sup>25</sup>

- a. Fakir

Para fukaha mengungkapkan pengertian yang berbeda-beda tentang makna fakir. Menurut pendapat yang masyhur di kalangan

<sup>23</sup> <https://id.theasianparent.com/hikmah-zakat>

<sup>24</sup> <https://quran.kemenag.go.id/sura/9/60>

<sup>25</sup> Rustam, *Fikih Ibadah Kontemporer*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 124

Hanafiyah, fakir adalah orang yang memiliki sesuatu, tetapi kurang dari nishab dan habis untuk memenuhi kebutuhannya.

Mirip dengan pandangan itu, kalangan Malikiyah menambahkan bahwa kekurangan yang dialami orang fakir adalah kekurangan untuk memenuhi kebutuhannya selama satu tahun. Dua pendapat ini sebenarnya hampir sama, hanya saja kalangan Malikiyah lebih merinci kekurangan itu, yaitu kekurangan dalam satu tahun. Kendati demikian, keduanya memandang bahwa orang fakir adalah orang yang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sehingga mereka terlantar. Karena itulah mereka berhak menerima zakat dari orang kaya.

Kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa fakir adalah orang yang tidak memiliki usaha (penghasilan) dan tidak memiliki harta yang dapat memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan serta tidak ada orang lain yang menjamin kebutuhan hidupnya itu. Atau, ia memiliki harta tetapi tidak mencukupi separuh kebutuhannya. Misalnya, ia membutuhkan uang sepuluh juta rupiah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tetapi ia hanya memiliki tiga juta rupiah. Jika kita melihat pendapat mereka, tentu kelompok fakir yang paling rendah adalah orang yang tidak memiliki usaha sama sekali untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Termasuk dalam kelompok ini adalah orang cacat yang tidak punya keterampilan dan tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.

b. Miskin

Kata miskin sering dipadukan dengan kata fakir sehingga sering disebutkan “fakir-miskin”. Memang ada sebagian ulama yang menyamakan istilah fakir dan miskin, termasuk di antaranya Abu Yusuf dari kalangan Hanafiyah dan Ibn al-Qasim dari kalangan Malikiyah. Namun, jumhur ulama membedakan pengertian fakir dan miskin. Al-Qur’an secara tegas menyebutkan kedua istilah itu dengan penyebutan yang berbeda, yang mengisyaratkan bahwa kedua istilah itu memiliki makna yang berbeda. Karena itu, jumhur ulama tetap membedakan pengertian keduanya. Meskipun sebatas ada kesamaan antara kedua istilah itu, yakni berarti ketidakmampuan memenuhi kebutuhan hidup, keduanya tetap harus dibedakan dalam arti yang lebih rinci, seperti yang akan dijelaskan di bawah ini.

Hanafiyah dan Malikiyah bersepakat menyamakan kedua istilah itu, sementara Syafi’iyah dan Hanabilah membedakan keduanya. Menurut mereka, orang miskin adalah orang yang punya harta atau usaha tetapi hanya bisa memenuhi separuh kebutuhan hidupnya, sementara orang fakir adalah orang yang sama sekali tidak memiliki harta atau usaha untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi, jika dalam kategori Hanafiyah dan Malikiyah orang miskin merupakan golongan paling rendah dalam strata sosial, dalam kategori Syafi’iyah dan

Hanabilah, orang miskin berada lebih tinggi satu tingkat di atas orang fakir.

Menurut kalangan Maliki dan Hanafi, orang miskin adalah orang yang tidak memiliki apa-apa, baik pangan, sandang, maupun papan, sementara menurut kalangan Syafi'i dan Hambali, orang miskin adalah mereka yang masih memiliki harta dan jalan usaha tetapi masih kekurangan. Mereka masih memiliki harta lebih dari separuh kebutuhannya. Jelasnya, jika ia membutuhkan uang satu juta untuk satu bulan, orang miskin itu hanya punya enam ratus ribu rupiah. Sementara, orang fakir adalah orang yang hartanya kurang dari separuh kebutuhannya; jika kebutuhannya selama satu bulan sebesar satu juta rupiah, ia hanya punya uang sebanyak empat ratus ribu atau tiga ratus ribu rupiah. Dengan definisi miskin menurut kalangan Syafi'i dan Hanbali ini hampir mirip dengan definisi fakir menurut kalangan Hanafi dan Maliki.

c. Amil

Amil zakat adalah orang yang ditugaskan oleh penguasa untuk mengurus zakat, mulai dari sensus, memungut, mengatur administrasi, dan membagikan zakat kepada mustahiknya. Karena itu, mazhab Maliki mewajibkan dua syarat amil, yaitu adil dan mengetahui seluk

beluk hukum zakat. Menurut mazhab Syafi'i, amil zakat tidak menerima gaji dari pemungutan dan pendistribusian zakat, tetapi mereka mendapat bagian zakat. Dan menurut mazhab Hambali, bagian untuk amil merupakan upah atas pekerjaannya sehingga bagiannya pun sesuai dengan yang mereka lakukan.

Yusuf Qardhawi mengemukakan delapan syarat yang harus dipenuhi oleh amil:

- 1) Ia harus seorang muslim, karena urusan zakat adalah urusan kaum muslim.
- 2) Seorang amil haruslah seorang mukalaf (orang dewasa yang dibebani tanggung jawab).
- 3) Seorang amil hendaklah jujur, karena ia menghimpun dan mengelola harta kaum muslim.
- 4) Seorang amil harus memahami hukum zakat. Persyaratan ini penting karena berkaitan dengan berbagai permasalahan yang memerlukan pertimbangan yang bijak, mulai dari masalah jenis benda-benda zakat yang senantiasa berkembang, kemudian cara pengelolaan administrasi yang baik, pembagian yang adil, dan lainlain.
- 5) Seorang amil harus mampu melaksanakan tugas. Ia harus mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, karena tugasnya berkaitan dengan kebutuhan masyarakat luas. Maka, selain harus jujur,

seorang amil juga harus memiliki kemampuan fisik dan intelektual.

- 6) Amil bukanlah keluarga atau keturunan Nabi SAW. (Bani Hasyim), karena mereka tidak boleh menerima zakat.
- 7) Seorang amil harus laki-laki. Namun, alasan persyaratan ini tidak kuat, karena agama tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam urusan ibadah.
- 8) Seorang amil harus merdeka. Syarat ini pun masih diperdebatkan para ulama. Sebab, yang menghalangi seorang budak bekerja di luar rumah tuannya hanyalah tuannya. Jika tuannya mengizinkan dia menjadi amil, tidak ada halangan baginya untuk bekerja sebagai amil.

#### d. Mualaf

Para ulama berbeda pendapat tentang definisi mualaf. Sebagian mengatakan bahwa mualaf adalah orang nonmuslim yang ada harapan akan masuk Islam. Sebagian lain mengatakan, mereka adalah orang yang baru masuk Islam dan belum teguh keislamannya. Menurut Mazhab Syafi'i yaitu:

- 1) Mereka yang baru masuk Islam belum teguh pendiriannya.
- 2) Seorang muslim yang hidupnya berpengaruh di tengah umatnya yang belum masuk Islam. Ambisi dari zakat untuk mereka yang akan berpengaruh terhadap kaumnya yang belum masuk Islam.

- 3) Muslim yang berpengaruh terhadap kalangan nonmuslim. Harapannya jika mereka diberi zakat maka kaum muslim akan terpelihara dari kejahatan nonmuslim.
- 4) Mereka yang memerangi kejahatan adalah orang-orang anti zakat.

e. Riqab (memerdekakan budak)

Memerdekakan budak di sini terbatas pada budak yang telah dibebaskan dengan jaminan tuannya, dia bisa menebus dirinya sendiri untuk jumlah tertentu. Tuan dan budak berhak untuk menerima zakat sebanyak bayaran tebusan tersebut jika si budak tidak memiliki harta untuk menebus dirinya sendiri.

Di era sekarang ini, tidak ada lagi perbudakan, jadi ayat ini pun terangkat. Namun ini tidak berarti bahwa pembebasan perbudakan ini akan terhapus selamanya. Maka dari itu yang terhapus adalah pelaksanaan emansipasi perbudakan saat ini, karena perbudakan sudah tidak ada lagi. Namun, jika perbudakan muncul kembali maka ayat ini masih tetap bisa diterapkan.

f. Gharim (orang yang berhutang)

Menurut Abu Hanifah, gharim adalah orang yang berhutang dan ia tidak punya harta mencapai satu nishab di luar hutangnya. Menurut Imam Malik, gharim adalah orang yang kesulitan membayar hutangnya karena ketidakmampuannya, dan hutangnya itu bukan untuk tujuan

konsumtif, berbuat kerusakan atau melakukan maksiat. Menurut mazhab Syafi'i, ada tiga kelompok yang berhutang yaitu:

- 1) Orang yang berhutang untuk kemaslahatan dirinya. Ia tidak berhak mendapat zakat untuk melunasi utangnya.
- 2) Orang yang berhutang untuk mendamaikan dua orang yang berselisih. Dia berhak mendapat zakat walaupun dia orang kaya.
- 3) Orang yang berhutang karena menjamin hutang orang lain, sedangkan dia dan orang yang dia janjikan tidak bisa membayar hutangnya. Jika tidak, dia berhak menerima zakat kalau tidak mampu melunasi hutangnya.

Pandangan mazhab Hambali hampir sama dengan mazhab Syafi'i, ada dua golongan orang yang berhutang, yaitu:

- 1) Orang yang berhutang untuk kemaslahatan dirinya sendiri untuk urusan yang mubah maupun haram, tetapi dia telah bertobat dari yang haram.
- 2) Orang yang berhutang untuk kemaslahatan orang lain.

#### g. Fii Sabilillah

Empat imam mazhab sepakat untuk mempersempit makna sabilillah artinya para mujahid yang berjuang di jalan Allah. Mereka adalah orang-orang yang berhak menerima zakat dan zakat diberikan secara individual. Para imam mazhab juga sepakat bahwa zakat tidak



diperbolehkan untuk kemaslahatan umum, seperti untuk pembangunan masjid, sekolah, jembatan dan sebagainya.

Urusan umum seperti itu dibiayai oleh baitu-mal, bukan dari zakat. Namun beberapa ulama lain seperti, al-Qaffal, Fakhrudin al-Razi (keduanya dari mazhab Syafi'i), Muhammad Rasyid Ridha dan Mahmud Syalthout tetap berpegang pada makna umum *fii sabilillah* yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan umum, termasuk pembangunan sarana sekolah, kesehatan, jalan, jembatan dan sebagainya.

Menurut mereka, ayat yang mengandung makna umum itu tetap diartikan dengan makna umumnya selama tidak ada dalil lain yang mengkhususkannya. Pendapat ini juga dipegang oleh Anas ibn Malik dari kalangan sahabat dan Hasan al-Basri dari kalangan tabiin. Mazhab Imamiyah dan Zaydiyah juga berpendapat seperti itu.

#### h. Ibnu sabil

Para ulama mengartikan kata *ibnu sabil* dengan pengertian musafir. Mayoritas para ulama mengartikan musafir sebagai orang yang sedang menempuh perjalanan, jauh dari negerinya. Meskipun di negerinya dia kaya, ketika dalam perjalanan, dia tidak dapat memanfaatkan kekayaannya sehingga dia berhak menerima bagian zakat. Akan tetapi, Imam Syafi'i membolehkan orang yang akan berangkat untuk safar (perjalanan jauh) menerima zakat sebagaimana orang yang sedang

dalam perjalanan, asalkan tujuan perjalanannya bukan untuk maksiat. Sedangkan Yusuf Qardhawi memperluas pengertian ibnu sabil dengan memasukkan para peminta suaka, para tunawisma dan anak buangan.

Para peminta suaka adalah orang yang terusir ke negara lain. Mereka tidak punya harta, karena ditinggalkan di kampung halamannya sehingga mereka berhak mendapat bagian zakat. Sedangkan tunawisma adalah orang yang tidak memiliki tempat tinggal dan pekerjaan. Mereka diberi zakat karena kemiskinannya dan karena tidak memiliki pekerjaan. Maka dari itu, mereka mendapat dua bagian zakat, sebagai orang miskin dan ibnu sabil. Satu bagian zakat untuk kebutuhan tempat tinggalnya dan satu bagian lagi untuk menanggulangi pekerjaannya.

Ada beberapa golongan lain yang termasuk ibnu sabil, seperti anak-anak yang putus sekolah karena tidak punya biaya. Mereka termasuk kategori ibnu sabil, karena sedang dalam perjalanan menuntut ilmu. Mungkin pengertian para musafir di masa lalu tidak ditemukan lagi di zaman sekarang karena kemajuan sistem transportasi dan transaksi keuangan pun bisa dilakukan dimana saja. Karena, sulit ditemukan musafir seperti zaman dahulu. Sedangkan, saat ini banyak anak-anak yang kehabisan biaya dalam perjalanan menuntut ilmu.

Mereka boleh diberi bagian zakat, baik sebagai orang miskin atau Ibnu Sabil.<sup>26</sup>

## D. Zakat Pertanian

### 1. Definisi zakat pertanian

Zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan setelah panen dari hasil pertanian jika telah mencapai nishab. Sebagaimana disebutkan dalam Q.S Al-an'am ayat 141 yaitu sebagai berikut:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ  
مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا  
أَتَمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۚ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: “Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.” (Q.S Al-an'am:141)<sup>27</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa zakat pertanian ditunaikan ketika panen tiba, maka zakat pertanian tidak dikenal haul (hitungan satu tahun).

### 2. Zakat Hasil Pertanian

<sup>26</sup> <https://www.rumahzakat.org/id/zakat-pertanian-2>

<sup>27</sup> <https://quran.kemenag.go.id/sura/6/141>.

Dalam kajian Majelis Ulama Indonesia, hasil pertanian adalah semua hasil pertanian yang ditanam dengan menggunakan bibit biji-bijian yang hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan hewan serta yang lainnya. Dengan melihat kondisi agraris Indonesia, secara sederhana dapat disampaikan bahwa yang dimaksud dengan hasil pertanian adalah semua hasil pertanian dan perkebunan yang ditanam masyarakat secara umum, seperti padi, jagung, tebu, buah-buahan, sawit, kapas, sayur-mayur dan lain sebagainya, kecuali ganja dan tumbuhan psiko tropika lainnya, karena jenis tumbuhan ini tidak biasa ditanam.<sup>28</sup>

Hasil tanaman yang berupa tanam-tanaman dan buah-buahan yang dikenakan wajib zakat sesuai dengan ketentuannya. Imam Abu Hanifah berpendapat, wajib dizakati semua hasil tanah yang memang di produksi oleh manusia, dengan sedikit pengecualian antara lain pohon-pohon yang tidak berbuah. Pendapat Abu Hanifah ini diikuti Mahmud Syalkut, eks Rektor Universitas al-Azhar Mesir dengan menyatakan bahwa wajib dizakati semua hasil tanaman-tanaman dan buah-buahan yang diproduksi manusia. Segala macam hasil pertanian/perkebunan (hasil bumi)

---

<sup>28</sup> Asrourun Niam Sholeh, "*Himpunan Fatwa Zakat Majelis Ulama Indonesia 1976-2021*", (Jakarta Pusat: Sekretariat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2021), hlm. 2.

diqiyaskan dengan hasil pertanian yang telah ditetapkan zakatnya (termasuk nishab, waktu dan presentase zakatnya).<sup>29</sup>

Sumber zakat hasil pertanian adalah seluruh zakat hasil pertanian setelah dipotong biaya:

- a. Biaya produksi atau pengelolaan lahan pertanian, seperti biaya benih, pupuk, pemberantas hama, dan sebagainya. Berdasarkan hal itu tanggungan pengelolaan dapat meringankan zakat hasil pertanian.
- b. Hasil pertanian yang dikonsumsi sendiri untuk keperluan pokok kehidupan sehari-hari keluarga petani tersebut. Besarnya dapat ditentukan sendiri oleh calon muzaki mengikuti ketentuan kelayakan umum.
- c. Biaya sewa tanah. Para fuqaha berpendapat bahwa pembayaran sewa dan pajak tanah dapat mengurangi jumlah total dari hasil pertanian, hal ini menunjukkan bahwa setelah kita membayar pajak tanah tidak perlu lagi membayar zakat.
- d. Biaya kehidupan sehari-hari. Biasanya seorang petani membiayai keluarganya dari hasil pertanian tersebut. Karena itu kebutuhan ini harus menjadi salah satu faktor pengurang kewajiban zakat aset pertanian.

---

<sup>29</sup> Asrourun Niam Sholeh, "*Himpunan Fatwa Zakat Majelis Ulama Indonesia 1976-2021*",....., hlm. 2.

e. Biaya selain utang, sewa dan pajak. Pendapat terkuat menunjukkan bahwa pengeluaran lain dapat dikurangkan dialokasikan untuk pengelolaan pertanian seperti harga benih, pupuk, pestisida dan sebagainya. Alasan pendapat ini adalah biaya produksi mempengaruhi jumlah zakat dan yang disebut pertumbuhan riil adalah peningkatan produksi selanjutnya dipotong oleh anggota keluarganya. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa besarnya zakat pertanian adalah biaya administrasi tidak termasuk dalam produk pertanian atau zakat diambil dari pendapatan bersih dari lahan pertanian.<sup>30</sup>

### 3. Nishab dan Presentase

Tanaman yang diolah menggunakan air tadah hujan, maka zakat yang harus dikeluarkan 10%. Jikalau pengolahannya memakai tenaga manusia atau mesin (dalam irigasinya saja) memakai biaya pengairan, maka zakatnya 5%. Zakat pertanian wajib ditunaikan jika hasil panen sudah mencapai nishab zakat sebesar 652,8 kg gabah atau 520 kg makanan pokok. Jika selain makanan pokok, maka nishabnya disamakan dengan makanan pokok paling umum di daerah tersebut.

Apabila pada waktu panen, hasil panen tidak mencukupi satu nisab, sedangkan dalam tahun itu masih ada beberapa panen, sampai dua atau

---

<sup>30</sup> <https://www.rumahzakat.org/id/zakat-pertanian-2>

tiga kali panen, maka jumlah panen pertama yang tidak mencukupi nisabnya dijumlah menjadi satu dengan hasil panen berikutnya, dengan catatan apabila mencapai nisabnya, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Termasuk juga buah-buahan dan tanam-tanaman lainnya seperti semangka dan melon. Semua tanaman yang dikonsumsi dan mencukupi nisabnya wajib dikeluarkan zakat pada waktu panen atau dihitung bersama panen berikutnya agar tercapai nisabnya.<sup>31</sup>

Untuk volume zakat pertanian ditentukan dengan sistem pengairan yang diterapkan untuk pertanian tersebut sebagai berikut:

- a. Apabila lahan yang irigasinya ditentukan oleh curah hujan, sungai, mata air, atau lainnya (lahan tadah hujan) yang diperoleh tanpa mengalami kesulitan, maka persentase zakatnya 10% dari hasil pertanian.
- b. Adapun zakat yang irigasinya menggunakan alat yang beragam (bendungan irigasi), maka persentase zakatnya adalah 5%, karena kewajiban petani/tanggungan untuk biaya pengairan dapat memengaruhi tingkat nilai kekayaan dari aset yang berkembang.

Dengan demikian, syariat Islam memberi batasan volume zakat untuk hasil pertanian dan perkebunan berkisar antara 5% - 10% menurut cara pengairannya dengan maksud memberikan penyesuaian dan

---

<sup>31</sup> <https://www.rumahzakat.org/id/zakat-pertanian-2>

kemudahan bagi umat. Untuk persentase zakat, ada pendapat yang menghubungkan antara potongan biaya pengelolaan dengan persentase zakat:

- a. Apabila hasil biaya produksi menjadi pengurang dari hasil panen pertanian, maka sumber aset wajib zakatnya mengikuti persentase zakat lahan tadah hujan yaitu sebesar 10%.
- b. Apabila biaya pengelolaan tidak menjadi faktor pengurang hasil panen, maka persentase zakatnya disamakan dengan lahan irigasi yaitu sebesar 5%.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> <https://www.rumahzakat.org/id/zakat-pertanian-2>



## **BAB III**

### **PELAKSANAAN ZAKAT PERTANIAN DI DUSUN BULU DESA GIRIWONDO KECAMATAN JUMAPOLO KABUPATEN KARANGANYAR**

#### **A. Letak Geografis dan Demografis Dusun Bulu**

##### **1. Geografis**

Dusun Bulu merupakan sala satu dusun yang berada di Desa Giriwondo Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar. Dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan wilayah Dusun Sedran
- b. Sebelah timur berbatasan dengan wilayah Dusun Mbelang
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan wilayah Dusun Bongunung
- d. Sebelah barat berbatasan dengan wilayah Dusun Mbener.

Dusun Bulu memiliki luas wilayah kurang lebih 60 ha, jarak ke Ibu kota kecamatan terdekat berkisar kurang lebih 5 Km, sedangkan ke Ibu kota kabupaten berjarak 25 Km, lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten berkisar 30 menit, dan lama jarak tempuh ke ibu kota Kecamatan berkisar 15 menit.kondisi iklim yang terjadi di dusun Bulu sama halnya dengan iklim yang terjadi di dusun-dusun yang ada diwilayah Indonesia yang mempunyai iklim tropis yaitu musim kemarau dan penghujan.

## 2. Demografis

Jumlah penduduk dusun Bulu desa Giriwondo kecamatan Jumapolo kabupaten Karanganyar menurut data terakhir tahun 2020 adalah sebanyak 263 jiwa yang terdiri dari 77 kepala keluarga, penduduk dusun Bulu berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Klasifikasi Penduduk Menurut Jenis Kelamin**

| No | Jenis kelamin          | Jumlah   |
|----|------------------------|----------|
| 1. | Laki-laki              | 139 jiwa |
| 2. | Perempuan              | 131 jiwa |
| 3. | Jumlah total penduduk  | 270 jiwa |
| 4. | Jumlah kepala keluarga | 77 KK    |

*Sumber : Data statistik Dusun Bulu tahun 2020*

Dari tabel di atas dapat diketahui jumlah penduduk dusun Bulu berdasarkan jenis kelamin, bahwa dari jumlah penduduk 263 jiwa yang tinggal di Dusun Bulu yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 135 jiwa, sedangkan jenis kelamin perempuan berjumlah 128 jiwa dari keseluruhan penduduk dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 77 KK.<sup>1</sup>

### a. Sosial Budaya

Dusun Bulu merupakan salah satu dusun di Desa Giriwondo Kecamatan Jumapolo yang penduduknya yaitu Suku Jawa. Kehidupan di Dusun Bulu masyarakatnya dapat dikatakan sangat rukun dan harmonis yang terjaga dengan baik serta saling peduli dengan lingkungan yang ada. Disamping itu Agama yang ada yaitu Agama

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Bapak Sihno, Kepala Dusun (Kadus) di Dusun Bulu Desa Giriwondo Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar, *Wawancara Pribadi*, 2 Juni 2022, 18.30 WIB.

Islam. Perlu juga saya sampaikan Dusun Bulu merupakan salah satu Dusun yang berada di wilayah Kabupaten Karanganyar.

#### **b. Sosial Pendidikan**

Pendidikan di Dusun Bulu terus menerus mengalami perkembangan, sesuai dengan pasal 31 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa “setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan”. Tingkat pendidikan masyarakat Dusun Bulu sangat beragam ada yang putus sekolah 30 jiwa, yang tamat SD sebanyak 35 jiwa, tamat SLTP sebanyak 45 jiwa, tamat SLTA sebanyak 65 jiwa, tamat S 1/ Diploma sebanyak 8 jiwa dan yang tidak sekolah pun cukup banyak.<sup>2</sup> Dengan melihat data di atas dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan pada masyarakat Dusun Bulu sudah cukup memadai serta kesadaran masyarakat terhadap pentingnya untuk sekolah dan menuntut ilmu tergolong cukup tinggi, hal ini dikarenakan sudah banyaknya masyarakat yang tamat sekolah 9 tahun serta ada juga masyarakat yang melanjutkan keperguruan tinggi, akan tetapi ada juga masyarakat yang tidak sekolah, disebabkan karna kurangnya minat masyarakat tersebut untuk mengikuti pelajaran.

---

<sup>2</sup> *Ibid* .

### c. Sosial Ekonomi

Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari masyarakat Dusun Bulu melakukan berbagai usaha sebagai mata pencahariannya, hal ini dapat dilihat pada table berikut ini:

**Tabel 3.2**  
**Jumlah penduduk Dusun Bulu berdasarkan**  
**mata pencaharian tahun 2020**

| No | Mata pencaharian | Jumlah |
|----|------------------|--------|
| 1. | Petani           | 120    |
| 2. | Buruh            | 30     |
| 3. | PNS              | 2      |
| 4. | Pedagang         | 25     |
| 5. | Pensiunan        | 2      |
| 6. | Wiraswasta       | 20     |
| 7. | Pegawai swasta   | 15     |
| 8. | Honorar          | 2      |

*Sumber : Data Statistik Dusun Bulu Tahun 2020*

Tabel di atas menunjukkan bahwa mata pencaharian masyarakat Dusun Bulu sangat beragam ada yang menjadi petani sebanyak 120 jiwa, buruh 45 jiwa, PNS sebanyak 2 jiwa, pedagang sebanyak 30 jiwa, pensiunan sebanyak 2 jiwa, wiraswasta sebanyak 20 jiwa, pegawai swasta sebanyak 15 jiwa, honorar sebanyak 2 jiwa.

### d. Sosial Keagamaan

Dalam membangun bermasyarakat, agama adalah peranan yang sangat penting dalam hidup dan kehidupan manusia, Karena agama tidak hanya mengatur kehidupan manusia di dunia saja, tetapi juga mengatur bagaimana nanti kehidupan di akhirat. Agama juga mengajarkan nilai-nilai moral dan mengajak manusia berbuat baik

dalam hubungannya dengan alam dan sesama manusia. Dalam ungkapan Aristoteles, bahwa manusia merupakan “*zoon politicon*” makhluk sosial yang sangat senang hidup berkelompok tapi manusia juga merupakan makhluk beragama (*homo religius*). Bagi manusia, Agama adalah pegangan untuk bersikap dan mengaplikasikannya dalam berperilaku.<sup>3</sup> Di Dusun Bulu sendiri masyarakatnya mayoritas beragama Islam.

#### **B. Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian Di Dusun Bulu Desa Giriwondo Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar Tentang Zakat**

Petani adalah pekerjaan umum masyarakat dusun Bulu, dimana daerah Bulu merupakan daerah dataran rendah atau daratan, meskipun tumpuan utama perekonomiannya adalah pertanian, namun masyarakat dusun ini tidak hanya memprioritaskan sektor pertanian saja, tetapi pada sektor lain, seperti jadi pedagang, pegawai dan lainnya. Masyarakat petani di dusun Bulu, menggantungkan hidupnya dari berbagai sektor. Di dusun Bulu sendiri petani yang memiliki lahan milik sendiri sebanyak 45 petani sedangkan yang menjadi buruh tani sebanyak 75 jiwa. Sektor utama yang paling dominan adalah memproduksi hasil usaha yang berupa lahan pertanian. produksi hasil pertanian yang ada di dusun Bulu terdiri dari makanan pokok yaitu padi, tetapi petani menambahkan pertaniannya di musim kemarau dengan jenis

---

<sup>3</sup> Herimanto dan Winarno, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, Jakarta Timur: PT Bumi Aksara, 2012, hlm. 44.

kacang-kacangan (kacang tanah), biji-bijian (jagung) dan lainnya, yang dapat menambah penghasilan mereka, namun paling dominan yaitu padi, jagung dan kacang tanah.

Sumber pengelolaan pertanian di dusun Bulu, kebanyakan dari masyarakatnya mengelola lahannya atau kebunnya sendiri. Dilihat dari segi lahan, masyarakat sudah cukup mempunyai pendapatan dari hasil pertanian. apabila musim panen tiba, maka hasil dari pertanian yang didapatkan cukup banyak, dan itu sudah cukup untuk dikeluarkan zakat hasil pertaniannya. Akan tetapi, para petani tidak melakukan hal itu apabila musim panen tiba. Masyarakat cenderung hanya memberikannya kepada para tetangga saja sebagai sodaqoh saja karena memiliki hasil yang cukup.

Pada saat peneliti melakukan wawancara dengan salah satu masyarakat yang memiliki lahan cukup luas, dalam musim panen apakah bapak Sihno sudah mengeluarkan zakatnya? “Bapak Sihno mengatakan bahwa:

*“Saat musim panen tiba seperti sekarang ini, saya tidak mengeluarkan zakatnya, karena tidak tahu cara menghitungnya, dan belum paham kadar dan nishabnya, tetapi saat panen, saya mengeluarkan hasil panen saya untuk dibagikan ke tetangga yang kurang mampu dan saudara-saudara saya.”<sup>4</sup>*

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Bapak Sihno, Kepala Dusun (Kadus) di Dusun Bulu Desa Giriwondo Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar, *Wawancara Pribadi*, 2 Juni 2022, 18.30 WIB.

Petani di dusun Bulu dalam membayarkan zakat pertaniannya masih sangat rendah dalam pembayaran zakat, baik itu untuk menjalankan perintah agama, melaksanakan rukun Islam, membersihkan harta ataupun untuk sosial tolong menolong antar sesama. Hanya saja para petani beranggapan dari sebagian petani yang membayarkan zakatnya hanya berupa sedekah atau infaq, dan kebanyakan masyarakat dusun Bulu tidak mengerti syarat wajib, maupun perhitungan dalam penentuan zakat yang mereka keluarkan. Hasil dari penelitian yang dilakukan pada sebagian masyarakat dusun Bulu bahwa para petani tidak mengerti kewajiban membayarkan zakat dari hasil panen mereka yang mereka tahu hanyalah zakat fitrah saja. Mereka membayar zakat berdasarkan kebiasaan atau hanya dengan infaq dan sedekah. Sikap masyarakat yang seperti ini diwujudkan dalam bentuk memberikan zakat kepada guru TPA, atau masyarakat disekitar lingkungan yang membutuhkan.

**Tabel 3.3****Data Zakat di Masjid Al-Barokah Dusun Bulu**

| <b>Tahun</b> | <b>Zakat fitrah</b>                  | <b>Zakat maal</b>  | <b>Jumlah muzaki</b> | <b>Jumlah mustahik</b> |
|--------------|--------------------------------------|--|----------------------|------------------------|
| 2019         | Beras: 564 kg<br>Uang: Rp. 1.850.000 | -Beras:<br>1. Bapak Tarno:<br>5 liter<br>2. Bapak Sakiman: 8 liter<br>-Uang:<br>1. Ibu Prapti: Rp. 1.000.000 | 263 orang            | 70 orang               |
| 2020         | Beras: 655 kg<br>Uang: Rp. 600.000   | 1. Bapak Sihno: Rp. 1.000.000<br>2. Bapak Parso: Rp. 80.000  | 282 orang            | 82 orang               |
| 2021         | Beras: 731,4 kg                      | Bapak Sihno: Rp. 1.000.000   | 276 orang            | 65 orang               |
| 2022         | 745,5 kg                             | -  | 285 orang            | 63 orang               |

*Sumber : Data zakat Masjid Al-Barokah Dusun Bulu tahun 2019-2022.<sup>5</sup>*

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2019-2022 jumlah muzaki terus bertambah, dari sekian banyak muzaki rata-rata warga Dusun Bulu sudah melaksanakan zakat fitrah. Pada tahun 2019 terdapat muzaki sebanyak 263 jiwa, serta terkumpul zakat fitrah sebanyak 564 kg beras dan Rp. 1.850.000 uang. Dari 263 jiwa muzaki telah tersalurkan zakat kepada mustahik sebanyak 70 jiwa. Pada tahun 2020 terdapat muzaki sebanyak 282 jiwa, serta terkumpul zakat fitrah sebanyak 655 kg beras dan Rp. 600.000 uang. Dari 282 jiwa muzaki telah tersalurkan zakat kepada mustahik sebanyak

---

<sup>5</sup> Data zakat Masjid Al-Barokah Dusun Bulu tahun 2019-2022.



82 jiwa. Pada tahun 2021 terdapat muzaki sebanyak 276 jiwa, serta terkumpul zakat fitrah sebanyak 731,4 kg beras. Dari 263 jiwa muzaki telah tersalurkan zakat kepada mustahik sebanyak 65 jiwa. Pada tahun 2022 terdapat muzaki sebanyak 282 jiwa, serta terkumpul zakat fitrah sebanyak 745,5 kg beras. Dari 285 jiwa muzaki telah tersalurkan zakat kepada mustahik sebanyak 63 jiwa.

### **C. Pemahaman Petani Di Dusun Bulu Desa Giriwondo Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar**

Dusun Bulu merupakan salah satu dusun yang masyarakatnya cenderung berprofesi sebagai petani. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Penulis memilih teknik tersebut karena teknik tersebut lebih mudah.

Dalam penelitian ini, penulis memilih 5 orang yang berprofesi sebagai petani untuk menjadi informan dalam penelitian ini. Lima orang ini terdiri dari 3 laki-laki dan 2 perempuan yang berprofesi sebagai petani

Melalui pemahaman individu dapat menyadari, dapat mengerti tentang keadaan diri individu yang bersangkutan. Pemahaman itu merupakan aktivitas yang *integrated*, maka seluruh apa yang ada dalam diri individu seperti perasaan, pengalaman, kemampuan berpikir, kerangka acuan dan aspek-aspek

lain yang ada dalam diri individu masyarakat akan ikut berperan dalam pemahaman tersebut.<sup>6</sup>

Berdasarkan hasil wawancara awal yang dilakukan penulis kepada pengurus masjid di dusun Bulu, diketahui bahwa warga setempat belum menerapkan pembayaran zakat pertanian setiap kali panen hasil pertanian mereka. Permasalahan tersebut dilatar belakangi karena pemahaman agama masyarakat yang masih minim, sehingga masyarakat masih belum paham mengenai keharusan membayar zakat pertanian setiap kali panen hasil pertanian masyarakat di dusun Bulu ini. Sebagaimana hasil wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa warga di dusun Bulu, yaitu sebagai berikut:

Bapak Loso, selaku takmir masjid di Dusun Bulu, pada waktu di wawancarai menuturkan:

*“Di Dusun Bulu, ada tanah yang dipinjamkan kepada orang lain diolah dan ditanami, tanpa memungut imbalan. Untuk pembayaran zakatnya tidak pernah dilakukan sebagaimana wajarnya karena si peminjam dan yang meminjami sama-sama tidak paham tentang zakat pertanian.”<sup>7</sup>*

---

<sup>6</sup> Rofiq Faudy Akbar, “Analisis Persepsi Pelajar Tingkat Menengah Pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus” , jurnal Penelitian Pendidikan Islam Vol. 10, No. 1, Februari 2015, hlm. 194-195.

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bapak Loso, Takmir Masjid di Dusun Bulu Desa Giriwondo Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar, *Wawancara Pribadi*, 15 Juni 2022, 17.15 WIB.

Bapak Tarno, selaku pengurus zakat, mengatakan kepada penulis:

*“Di Dusun Bulu ini jika si pemilik tanah menyerahkan tanahnya untuk digarap oleh orang lain dengan suatu perjanjian dibagi dua, maka yang umumnya mengeluarkan zakat si pemilik tanah sedangkan di dusun ini masyarakatnya tidak paham tentang zakat pertanian. Kalau yang menggarap ya jarang mengeluarkan zakat. bayangkan saja, biaya ongkos sampai panen itu sangat besar, mulai dari membeli pupuk, ongkos kerja biaya perawatan lainnya, ya paling cukup untuk makan sehari-hari.”<sup>8</sup>*

Menurut Bapak Abdul Jabar, mengeluarkan zakat itu wajib bagi yang sudah mencapai *nisab*, apakah itu pemilik tanah ataukah pihak yang menyewa atau penggarap. Semuanya itu tergantung kesadaran masing-masing. Akan tetapi Bapak Abdul Jabar juga memohon kearifan pemerintah untuk membantu kehidupan para petani. Banyak hal yang harus masyarakat lakukan dalam mengembangkan pertanian pada masa yang akan datang. Kesejahteraan petani dan keluarganya merupakan tujuan utama yang menjadi prioritas dalam melakukan program apapun. Tentu hal itu tidak boleh hanya menguntungkan satu golongan saja namun diarahkan untuk mencapai pondasi yang kuat pada pembangunan nasional. Pembangunan adalah penciptaan sistem dan tata nilai yang lebih baik hingga terjadi keadilan dan tingkat kesejahteraan yang tinggi. Pembangunan pertanian harus mengantisipasi tantangan demokratisasi dan

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Tarno, Pengurus Zakat di Dusun Bulu Desa Giriwondo Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar, *Wawancara Pribadi*, 17 Juni 2022, 18.30 WIB.

globalisasi untuk dapat menciptakan sistem yang adil. Selain itu harus diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, khususnya petani melalui pembangunan sistem pertanian dan usaha pertanian yang kuat dan mapan. Dimana sistem tersebut harus dapat berdaya saing, berkerakyatan, dan berkelanjutan.<sup>9</sup>

Informan 1 atas nama Ibu Pariyem yang berpendidikan tamat SD, berumur 50 tahun, dan pekerjaannya sebagai petani palawija (jagung, kacang tanah dan ubi). Ibu Pariyem mengelola lahan sawah miliknya sendiri. Dia mempunyai lahan sawah seluas 1 ha yang rata-rata setiap panennya menghasilkan jagung 30 karung yang setara dengan 1.150 kg, kacang tanah 15 karung yang setara dengan 530 kg dan ubi sebanyak 15 karung yang setara 500 kg. Dan jika dijual akan menghasilkan uang sebanyak Rp. 10.500.000. Ungkap Ibu Pariyem dalam pemahamannya tentang zakat pertanian ” Saya tidak paham tentang zakat pertanian dan saya tidak mengetahui nishab serta presentase zakat pertanian yang saya tahu hanya zakat fitrah saja. Di setiap kali panen saya tidak pernah mengeluarkan zakat pertanian, yang saya keluarkan yaitu sedekah.”<sup>10</sup>

Informan 2 atas nama Ibu Prapti yang berpendidikan tamat D3, yang berumur 43 tahun, dan pekerjaannya sebagai pedagang dan petani jagung. Ibu

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak Abdul Jabar, Muallaf di Dusun Bulu Desa Giriwondo Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar, *Wawancara Pribadi*, 21 Juni 2022, 17.00 WIB.

<sup>10</sup> Wawancara dengan Ibu Pariyem, Petani (Informan 1) di Dusun Bulu Desa Giriwondo Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar, *Wawancara Pribadi*, 20 Juni 2022, 16.30 WIB.

Prapti mengelola lahan sawah miliknya sendiri. Dia mempunyai lahan sawah seluas 1,5 ha, yang rata-rata setiap panennya menghasilkan jagung 60 karung yang setara dengan 4.000 kg. Dan jika dijual akan menghasilkan uang sebanyak Rp. 20.000.000. Tetapi dalam menggarap tanah saya, saya membutuhkan tenaga sekitar 7 orang dan upah untuk 7 orang tersebut sekitar Rp. 10.000.000. Jadi total yang saya dapat dari hasil tani saya Rp. 10.000.000. Ungkap Ibu Prapti dalam pemahamannya tentang zakat pertanian "Saya tidak paham tentang zakat pertanian dan saya tidak mengetahui nishab serta presentase zakat pertanian, tetapi jika ada yang menjelaskan secara detail dan ada yang mengingatkan, ya saya oke-oke saja jika harus mengeluarkan zakat dari hasil tani saya."<sup>11</sup>

Informan 3 atas nama Bapak Rakidi yang berpendidikan tamat S1, yang berumur 78 tahun, dan pekerjaannya sebagai petani padi. Bapak Rakidi mengelola sawah miliknya sendiri. Dia mempunyai lahan sawah seluas 1 ha, yang rata-rata setiap panennya menghasilkan 40 karung setara dengan 1.200 kg. Dan jika dijual akan menghasilkan uang Rp. 6.000.000. Ungkap Bapak Rakidi dalam pemahamannya tentang zakat pertanian "Saya paham tentang zakat pertanian serta presentasinya, akan tetapi saya belum pernah melaksanakan zakat dari hasil tani saya, Tetapi saya sudah pernah mengeluarkan zakat maal. Dan jika hasil panen saya tidak selalu sama dengan

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Ibu Prapti, Petani (Informan 2) di Dusun Bulu Desa Giriwondo Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar, *Wawancara Pribadi*, 21 Juni 2022, 16.00 WIB.

panen-panen sebelumnya saya tetap bersyukur dan tetap bersedekah dari hasil panen saya.”<sup>12</sup>

Informan 4 atas nama Bapak Mento Gimin. Bapak Mento Gimin tidak pernah sekolah, beliau berumur 63 tahun, dan pekerjaannya sebagai petani padi. Bapak Mento Gimin mengelola sawah miliknya sendiri. Dia mempunyai lahan sawah seluas 7000 m<sup>2</sup>, yang rata-rata setiap panennya menghasilkan 30 karung setara dengan 950 kg. Dan jika dijual akan menghasilkan uang Rp. 4.750.000. Ungkap Bapak Mento Gimin dalam pemahamannya tentang zakat pertanian “Saya tidak paham tentang apa itu zakat pertanian, apalagi terkait tentang presentase zakat pertanian, karena dulu saya tidak pernah sekolah dan yang saya tahu hanya zakat fitrah yang wajib dibayarkan pertahunnya.”<sup>13</sup>

Informan 5 atas nama Bapak Sunarto yang berpendidikan tamat SMP, yang berumur 53 tahun, dan pekerjaannya sebagai petani padi. Bapak Sunarto mengelola sawah miliknya sendiri. Dia mempunyai lahan sawah seluas 5,600 m<sup>2</sup>, yang rata-rata setiap panennya menghasilkan 20 karung setara dengan 700 kg. Dan jika dijual akan menghasilkan uang Rp. 3.500.000. Ungkap Bapak Sunarto dalam pemahamannya tentang zakat pertanian “ saya tidak paham

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak Rakidi, Petani (Informan 3) di Dusun Bulu Desa Giriwondo Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar, *Wawancara Pribadi*, 24 Juni 2022, 17.00 WIB.

<sup>13</sup> Wawancara dengan Bapak Mento Gimin, Petani (Informan 4) di Dusun Bulu Desa Giriwondo Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar, *Wawancara Pribadi*, 23 Juni 2022, 16.15 WIB.

tentang zakat pertanian dan presentasinya, karena kurangnya wawasan tentang materi perzakatan”.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Bapak Sunarto, Petani (Informan 5) di Dusun Bulu Desa Giriwondo Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar, *Wawancara Pribadi*, 24 Juni 2022, 16.30 WIB.

## **BAB IV**

### **ANALISIS PEMAHAMAN PETANI TENTANG ZAKAT HASIL PERTANIAN DI DUSUN BULU DESA GIRIWONDO KECAMATAN JUMAPOLO KABUPATEN KARANGANYAR**

#### **A. Analisis Pelaksanaan Zakat Pertanian Di Dusun Bulu Desa Giriwondo Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar**

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan dari beberapa orang warga/masyarakat di dusun Bulu, bahwa tanah pertanian itu ada yang dikelola sendiri dan ada pula yang tanahnya digarap oleh orang lain. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Loso selaku Takmir Masjid dan Bapak Tarno selaku pengurus zakat di dusun Bulu ini, pada waktu diwawancarai. Dengan demikian, bila disimpulkan dari hasil wawancara, maka di dusun Bulu ini mengenai pengolahan tanah ada dua cara yang ditempuh, yaitu: 1. Tanah itu dipinjamkan kepada orang lain untuk diolah dan di tanami, 2. Si pemilik tanah menyerahkan tanahnya digarap oleh orang lain dengan suatu perjanjian hasilnya dibagi dua.

Dari hasil wawancara dengan 5 petani di dusun Bulu Desa Giriwondo Kecamatan Jumapolo, belum ada sama sekali orang yang membayar zakat dari hasil pertaniannya. Akan tetapi orang yang tidak mengeluarkan zakat



karena belum mencapai nisab, namun orang tersebut tetap mengeluarkan sedekah yang nilainya tidak tetap, dia mengeluarkan sedekah sesuai kemampuannya di setiap panen. Jika diukur dari 5 petani, sebesar 100% (lima informan) bersedekah dan 0% yang membayar zakat pertanian. Hal ini disebabkan oleh pemahaman agama masyarakat yang masih minim sehingga akan berdampak pada perilaku mereka tentang pengetahuan zakat pertanian serta presentasinya.

Dilihat dari uraian wawancara dari beberapa petani, hanya satu petani yang mengetahui hukum membayar zakat pertanian adalah wajib bagi orang-orang yang mampu dan telah mencapai nisabnya. Hanya Bapak Rakidi yang tahu tentang hukum membayar zakat dan presentasinya, tetapi Bapak Rakidi belum pernah membayarkan zakat dari hasil taninya. Sebenarnya beliau sudah wajib zakat karena sudah mencapai nisabnya. Untuk Ibu Pariyem, Ibu Prapti, Bapak Mento Gimin dan Bapak Sunarto tidak tahu tentang zakat pertanian, tetapi mereka tetap mengeluarkan sedekah.

Menurut penulis berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa warga/masyarakat dusun Bulu, masih banyak yang belum mengetahui tentang hukum, nisab serta presentase zakat pertanian tetapi mereka masih tetap sadar untuk mengeluarkan sedekah karena sebagian harta yang didapat ada hak orang lain di dalamnya.

## **B. Analisis Pemahaman Masyarakat Petani Di Dusun Bulu Tentang Zakat Pertanian**

Dibawah ini beberapa indikator pemahaman, yaitu sebagai berikut:

### **1. Penerjemahan**

Dalam teori Benyamin S. Bloom, menerjemahkan diartikan sebagai pengalihan arti dari bahasa yang satu ke dalam bahasa yang lain sesuai dengan pemahaman yang di peroleh dari konsep tersebut. Yang dimaksudkan disini yaitu penjelasan dari peneliti kepada para informan tentang zakat pertanian. Setelah itu informan memahami kata-kata dari peneliti apa yang telah dijelaskan kepada informan tadi, lalu diresapi dan di rangsang melalui pancaindera, seperti yang diungkapkan oleh Ibu Prapti yang sebelumnya beliau tidak tahu tentang zakat pertanian. Setelah di wawancarai oleh peneliti beliau mulai paham dan mengerti kata-kata dari peneliti tadi. Dari sini beliau paham akan pentingnya zakat pertanian.

Seperti informan yaitu Ibu Pariyem, Bapak Mento Gimin dan Bapak Sunarto, mereka juga mulai paham tentang zakat pertanian dan pentingnya melaksanakan zakat pertanian tersebut. Dilihat dari pemahaman para informan sudah bagus karena obyek yang dipahami

oleh mereka jelas dan juga penting bagi para informan yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu.

## 2. Penafsiran

Dalam teori Benyamin S. Bloom, menafsirkan dapat dilakukan dengan cara menghubungkan pengetahuan yang lalu dengan pengetahuan lain yang diperoleh berikutnya. Yang dimaksudkan disini adalah menafsirkan yang terbentuk juga pada gambaran-gambaran lama yang telah dimiliki individu sebelumnya. Setelah penerjemahan terjadilah penafsiran pada informan-informan di Dusun Bulu tersebut seperti yang diungkapkan oleh kelima informan (Bapak Rakidi, Ibu Pariyem, Ibu Prapti, Bapak Mento Gimin dan Bapak Sunarto), bahwa mereka mulai paham akan adanya zakat pertanian setelah adanya penafsiran dari penjelasan peneliti. Dilihat dari pemahaman para informan sudah bagus karena obyek yang dipahami oleh mereka jelas dan juga penting bagi para informan.

## 3. Ekstrapolasi

Dalam teori Benyamin S. Bloom, ekstrapolasi menurut kemampuan intelektual yang lebih tinggi karena seseorang harus bisa melihat arti lain dari apa yang tertulis. Ekstrapolasi disini dimulai dari mereka atau para informan menerjemahkan terlebih dahulu setelah

mendapat penjelasan dari peneliti, lalu mereka mulai paham akan pentingnya melaksanakan zakat pertanian setelah terbentuk gambaran tentang zakat pertanian, kelima informan sadar bahwa zakat pertanian itu wajib bagi yang mampu dan sudah memenuhi nisab serta presentasinya. Mereka akan melaksanakan zakat pertanian jika ada yang menuntun dan menjelaskan dari awal mengenai materi zakat pertanian serta motivasi dari para ustadz atau ulama. Dilihat dari persepsi masing-masing informan bahwa pemahaman mereka tentang zakat pertanian hampir sama, mereka yang sebelumnya belum paham tentang zakat pertanian kini mulai paham dan mengerti akan pentingnya melaksanakan zakat hasil pertaniannya.

Setelah penulis meneliti dan mencermati keterangan narasumber dari hasil wawancara yang dilakukan kepada 5 petani yang berada di Dusun Bulu Desa Giriwondo Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar tersebut tentang persepsi mereka terhadap zakat pertanian 15% (satu informan) narasumber yang telah diwawancarai mengetahui bahwa zakat pertanian hukumnya wajib bagi yang mampu atau telah mencapai nisab dari hasil pertaniannya. Namun semua narasumber tersebut tidak membayar zakat pertanian. Pemahaman masyarakat tentang zakat hasil pertanian itu berbeda-beda karena dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pengalaman pribadi, status sosial ekonomi, kondisi lingkungan, tingkat pendidikan, dan kesadaran pribadi. Adapun persepsi masyarakat dusun Bulu tentang presentase zakat

hasil pertanian itu berbeda-beda. Ada yang mengatakan bahwa Bapak Rakidi sebenarnya tahu presentase zakat pertanian itu 5% untuk sawah yang dialiri air irigasi dan 10% untuk sawah yang dialiri air dari sungai. Namun Bapak rakidi sudah lupa tentang teori-teori zakat serta presentasinya. Untuk informan yang lain seperti Ibu Pariyem, Ibu Prapti, Bapak Mento Gimin dan Bapak Sunarto mengatakan bahwa mereka tidak tahu sama sekali tentang zakat pertanian serta presentasinya.

Perumahan petani yang telah diwawancarai oleh peneliti tentang hukum zakat pertanian semua sama, namun pemahaman tentang nisab serta presentase zakat pertanian yang harus dikeluarkan belum paham kecuali satu petani (Bapak Rakidi). Masyarakat belum ada yang mengeluarkan zakat pertanian, namun mereka tetap bersedekah dari hasil taninya. Sedangkan di Dusun Bulu ini belum ada lembaga khusus yang menangani zakat pertanian. Hal itu menunjukkan bahwa pemahaman agama masyarakat yang masih minim tentang zakat pertanian.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada pengurus masjid di dusun Bulu, diketahui bahwa warga setempat belum menerapkan pembayaran zakat pertanian setiap kali panen hasil pertanian mereka. Permasalahan tersebut dilatar belakangi karena kebutuhan ekonomi yang belum terpenuhi seperti kebutuhan sehari-hari, untuk membayar hutang, biaya sekolah anak dan untuk kehajatan tetangga ataupun di desa lain.

Tanah itu dipinjamkan kepada orang lain untuk diolah dan di ditanami, tanpa memungut imbalan adalah perbuatan yang sangat terpuji dalam Islam. Namun jika saat panen tiba si pemijam tetap membagi hasil panennya untuk si pemilik sawah. Di Dusun Bulu ini peminjam maupun yang meminjami sama-sama tidak mengeluarkan zakatnya. Seharusnya bila sampai nishabnya, zakatnya dibebankan kepada si peminjam itu, karena dialah pada hakikatnya yang mendapat rahmat dan karunia dari Allah dan yang pantas bersyukur adalah orang tersebut. Seperti firman Allah SWT sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ  
سَكِّنُ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ...

Artinya:

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui.”* (Q.S At-Taubah:103)

Bila si pemilik tanah menyerahkan tanahnya untuk digarap oleh orang lain dengan suatu perjanjian apakah hasilnya dibagi dua, dua pertiga (untuk penggarap) atau dengan ketentuan lain. maka zakatnya dibebankan kepada setiap bagian (pemilik maupun penggarap). Menurut Syafi’i sebagaimana yang di beritakan Ahmad, keduanya (pemilik dan penggarap), dianggap satu.<sup>1</sup> Dengan demikian, apabila bagian kedua-duanya mencapai nishhab, maka wajib dikeluarkan zakatnya, masing-masing 10% dari bagiannya. Tentang hal

---

<sup>1</sup> M. Ali Hasan, *Zakat dan Inak Salah Satu Mengatasi Sosial Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 58.

ini M. Ali Hasan berpendapat, alangkah baiknya zakatnya dikeluarkan lebih dahulu, dan sesudah itu baru dibagi sesuai perjanjian. Dengan demikian tidak ada seorangpun yang luput dari kewajiban membayar zakat. Umpamanya, hasil panen padi ada satu tn (1000 kg). Sekiranya dibagi dua, maka tidak ada yang mengeluarkan zakatnya, karena tidak sampai nisab (750 kg).

Bahkan dalam hal ini, harus diingat bahwa tidak boleh ada niat buruk untuk menetapkan hasil terlebih dahulu sehingga tidak dikenakan zakat. Umpamanya, hasil panen padi 2100 kg. Untuk penggarap atau pemilik mendapat  $\frac{1}{3}$  bagian, yaitu  $\frac{1}{3} \times 2100 \text{ kg} = 700 \text{ kg}$ . Hal ini berarti, yang mendapat 700 kg tidak dikenakan zakat.

Memang benar bahwa perilaku tiap orang/manusia itu berbeda seperti uraian berikut ini:

Perilaku manusia (*human behavior*) merupakan sesuatu yang penting dan perlu dipahami secara baik. Hal ini disebabkan perilaku manusia terdapat dalam setiap aspek kehidupan manusia. Perilaku manusia tidak berdiri sendiri. Perilaku manusia mencakup dua komponen, yaitu sikap atau mental dan tingkah laku (*attitude*). Sikap atau mental merupakan sesuatu yang melekat pada diri manusia. Mental diartikan sebagai reaksi manusia terhadap sesuatu keadaan atau peristiwa, sedangkan tingkah laku merupakan perbuatan tertentu

dari manusia sebagai reaksi terhadap keadaan atau situasi yang dihadapi.<sup>2</sup> Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa perilaku adalah perbuatan tertentu dari manusia sebagai reaksi terhadap keadaan atau peristiwa yang dihadapi.

Sikap/ perilaku merupakan aspek dari pemahaman. Sikap ataupun perilaku dalam kehidupan sehari-hari dipengaruhi karena adanya pemahaman. Stimuli yang diterima oleh tiap individu tidak selalu sama sehingga menimbulkan pemahaman yang berbeda antar individu. Itulah sebabnya sikap setiap orang berbeda- beda.

Bapak Rakidi mengetahui bahwa hukum membayar zakat pertanian adalah wajib, dan Bapak Rakidi juga mengetahui besarnya nisab serta presentase atau besarnya membayar zakat pertanian memiliki perilaku yang berbeda. Bapak Rakidi yang bersekolah sampai tamat S1 ini belum pernah melaksanakan zakat hasil dari pertaniannya. Sedangkan di Dusun Bulu ini belum ada amil yang bertanggung jawab mengelola zakat pertanian dan oleh karena itu Bapak Rakidi membagikan beras kepada warga sekitar rumah yang beliau anggap kurang mampu. Dan disaat panen sedang anjlok Bapak Rakidi tetap bersedakah di hari jumat.

Dilihat dari uraian hasil wawancara di atas karena petani mengetahui bahwa hukum membayar zakat pertanian adalah wajib dan mengetahui

---

<sup>2</sup> Drg. Eliza, Herijulianti, dkk, *Pendidikan Kesehatan Gigi*, Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2001, hlm. 35.



besarnya nisab serta presentase atau besarnya membayar zakat pertanian. Seharusnya petani tersebut membayar zakat pertanian. Namun dalam kenyataannya beliau tidak membayar zakat dari hasil taninya. Hal ini bisa dipengaruhi oleh sikap, norma sosial ataupun kontrol perilaku pribadi.

Ibu Pariyem, Ibu Prapti, Bapak Mento Gimin dan Bapak Sunarto tidak mengetahui tentang zakat pertanian, baik itu hukum, besarnya nisab maupun besarnya presentase atau besarnya zakat yang harus dibayarkan dan meskipun mereka memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda yaitu Ibu Pariyem tamat SD, Ibu Prapti tamat D3, Bapak Mento Gimin tidak pernah sekolah dan Bapak Sunarto tamat SMP, mereka sama-sama tidak membayar zakat pertanian. mereka mengatakan kepada penulis bahwa dahulunya tidak ikut ngaji dan tidak ada kajian tentang zakat pertanian sehingga tidak mengetahui zakat pertanian, ditambah lagi jarang petani yang membahyar zakat pertanian.

Dilihat dari hasil uraian di atas para petani tidak mengetahui tentang zakat pertanian, baik itu hukum membayar zakat pertanian, sehingga petani tidak membayar zakat pertanian. Hal ini juga bisa dipengaruhi oleh sikap, norma sosial ataupun kontrol perilaku pribadi. Misalnya keinginan untuk memenuhi kewajiban sebagai seorang muslim, warga sekitar rumah tidak ada yang membayar zakat pertanian sehingga ikut tidak membayar, tidak adanya lembaga yang bertanggung jawab mengelola zakat pertanian, hasil panen hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membayar hutang.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, masih banyak masyarakat di dusun Bulu ini belum mengetahui tentang nisab serta presentase zakat dari hasil pertanian. Menurut penulis berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Lurah, potensi zakat pertanian di Dusun Bulu cukup bagus, banyak warga yang memiliki lahan yang cukup dan jika panen memenuhi nisab zakat pertanian. Namun mereka sama sekali tidak paham tentang zakat pertanian seperti hukum, presentase serta nisabnya, hanya satu atau dua orang warga saja yang paham tentang zakat pertanian. Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat di Dusun Bulu sangat rendah. Pemahaman mereka yang sangat rendah disebabkan karena pengalaman pribadi, status sosial ekonomi, kondisi lingkungan, tingkat pendidikan, dan kesadaran pribadi, dan pemahaman agama yang kurang luas.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai persepsi zakat pertanian pada petani di Dusun Bulu Desa Giriwondo Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan zakat pertanian masyarakat di Dusun Bulu saat ini para informan belum memahami zakat pertanian secara utuh, hanya ada satu informan/petani di Dusun Bulu yang mengetahui bahwa hukum zakat pertanian merupakan kewajiban yang harus ditunaikan para petani, hal ini dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan tentang dasar hukum, syarat wajib serta perhitungan dalam penentuan zakat yang mereka keluarkan dalam zakat pertanian di Dusun Bulu tersebut masih sangat rendah. Dalam bentuk penyaluran zakat pertanian masyarakat Dusun Bulu pada umumnya hanya berbentuk sumbangan, infaq atau sedekah yang dilakukan secara langsung tanpa perantara.
2. Pemahaman dari warga/masyarakat Dusun Bulu terhadap zakat pertanian yang diambil dari 5 petani adalah satu petani yang telah diwawancarai mengetahui hukum dari membayar zakat adalah wajib, dan empat petani yang belum paham tentang zakat pertanian. Pengetahuan masyarakat di Dusun Bulu tersebut masih minim tentang zakat pertanian. Persepsi masyarakat terhadap presentase zakat pertanian sebagian sudah sesuai

dengan hukum islam yang ada dalam hadis yang mengatakan bahwa presentase zakat pertanian itu sebesar 5% bagi yang menggunakan irigasi sedangkan 10% bagi yang menggunakan tadah hujan.

## **B. Saran**

Dengan memperhatikan hasil pemaparan dan pembahasan di atas, peneliti ingin menyampaikan saran yang mungkin terdapat manfaat sebagai masukan, dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Sebaiknya di dusun Bulu ini dibuatkan kajian-kajian yang khusus membahas masalah zakat pertanian supaya masyarakat lebih mengetahui tentang zakat pertanian terutama hukum, nisab serta presentasinya. Karena rata-rata masyarakat adalah muslim dan pekerjaannya sebagai petani. Kajian tersebut juga berfungsi untuk menyadarkan masyarakat dusun Bulu bahwa zakat pertanian itu hukumnya wajib bagi mereka yang telah mencapai nisab di dalam hasil panennya.
2. Bagi pemuka agama atau ulama, dalam memberikan ceramah atau tausiyah dapat menyampaikan materi tentang zakat pertanian secara terperinci sehingga diharapkan pengetahuan warga Dusun Bulu terhadap zakat lebih luas.
3. Bagi para petani yang sudah memenuhi syarat wajib zakat agar melaksanakan pembayaran zakat pertanian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Bagi peneliti selanjutnya, bisa lebih mengembangkan penelitian dengan berpijak dari hasil penelitian ini. Karena dalam penelitian ini tentu tidak terlepas dari beragam kekurangan dan keterbatasan. Peneliti selanjutnya, bisa lebih memperbanyak sampel yang digunakan maupun menyesuaikan waktu penelitian karena data setiap tahun akan mengalami perubahan dan perkembangan seiring berjalannya waktu.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Anggito, Albi dan Johan Setiawan, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV Jejak

Arief Mufraini, 2006, *Akuntansi dan Manajemen Zakat* , Jakarta: Prenada Media Group.

Bungin, M Burhan, 2011, *Metodologi Penlitian kualitatif Ekonomi dan Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana Pernada Media Group

Departemen Agama RI, 1998, *Al quran dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah

Didin Hafidhuddin, 2006, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Depok: Gema Insani.

Eliza Herijulianti, et al. 2001, *Pendidikan Kesehatan Gigi*, Jakarta: Buku Kedokteran EGC.

Elsi Kartika Sari, 2007, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Penerbit Grasindo.

Hasan, Ali, 2006, *Zakat dan Infak:salah satu solusi mengatasi problema sosial di Indonesia*, Jakarta: Kencana

Herimanto dan Winarno, 2012, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, Jakarta Timur: PT Bumi Aksara.

Isbandi Rukminto Adi, 1994, *Psikologi, Pekerjaan Sosial dan Ilmu Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Herimanto dan Winarno, 2012, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, Jakarta Timur: PT Bumi Aksara
- Jalaludin Rachmat, 1996, *Psikologi Komunikasi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- John M. Ivancevich, et al. 2006, *Perilaku dan Manajemen Organisasi*, Jakarta: Erlangga.
- Mudrajad Kuncoro, 2010, *Ekonomi Pembangunan*, Jakarta: Erlangga.
- Mamik, 2015, *Metodologi Kualitatif*, Cet 1, Sidoarjo: Zifatama Publisher.
- Miles, Matthew B dan Huberman Michael A, 1992, *Analisis Data Kualitatif*, terj. Tjetjep Rohendi, Cet 1, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press)
- Niam Asrourun Sholeh, 2021, “*Himpunan Fatwa Zakat Majelis Ulama Indonesia 1976-2021*”, Jakarta Pusat: Sekertariat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia.
- Oni Sahroni, 2019, *Fikih Zakat Kontemporer*, Cet 2, Depok: Rajawali Pers
- Rustam, 2015, *Fikih Ibadah Kontemporer*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya.
- Sarwat, Lc Ahmad, 2011, *Seri Fiqih Kehidupan (4): Zakat*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing
- Sunaryo, 2002, *Psikologi untuk Keperawatan*, Jakarta: Buku Kedokteran EGC.
- Yunasril Ali, 2012, *Buku Induk Rahasia dan Makna Ibadah*, Jakarta: Zaman.
- Tanzeh, Ahmad, 2011, *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Teras

## Artikel Jurnal

Akbar Rofiq Faudy, 2015 jurnal Penelitian Pendidikan Islam Vol. 10, No. 1, Februari, “*Analisis Persepsi Pelajar Tingkat Menengah Pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus*” .

Anshari Muhamad Iqbal, 2013, “*Hubungan Antara Persepsi Peserta Diklat Terhadap Penyelenggaraan Proogram Pendidikan dan Pelatihan Dasar Komputer dengan Motivasi Belajar*”, Universitas Pendidikan Indonesia

Heryana Ade, *Informan dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif*, Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Esa Unggul.

Kilian, Nursinita, 2020 Jurnal of Islamic Law. Volume 4 Nomor 2. “*Potensi dan Implementasi Zakat Pertanian Di Desa Akeguraci Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan*”.

Magfira & Logawali, Thamrin. 2017. Jurnal Laa Maisyir, Volume 5, Nomor 1, Juni, “*Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian Padi Di Desa Bontomacinna Kec. Gantarang Kabupaten Bulukumba*”.

Mufraini, M Arief, 2006, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat*, Cet. 1: Jakarta, Kencana

Nopiardo Widi, dkk. 2018. Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan- Volume , Nomer 1. Januari-Juni “*Pelaksanaan Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Bawang Di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok)*”

Rijali, Ahmad, 2018, “*Analisis Data Kualitatif*”, Jurnal Alhadharah, vol. 17 No. 33 Januari-Juni



Suhadi, M.S.I, 2014, *Telaah Ulang Kewajiban Zakat Padi Dan Biaya Pertanian Sebagai Pengurang Zakat*, Vol. 1, no. 2, Desember

### **Skripsi**

Ana Khumairoh, Skripsi, 2018, “ *Implementasi Zakat Hasil Pertanian Dalam Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Di Desa Balekencono Kecamatan Batanghari, Studi Kasus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung.*

Anna Chintia, skripsi, 2015 “ *Partisipasi Para Petani Kelurahan Semarang Kota Bengkulu Dalam Implementasi Zakat Pertanian, Studi Kasus Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.*

Annik Pujiatun, Skripsi, 2008, “ *Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Bumi Pertanian di Desa Pangkalan*”, *Studi Kasus Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.*

Irmayanti, 2018, “*Skripsi Zakat Pertanian Masyarakat Desa Tolada Kecamatan Malengke Kabupaten Luwu Utara*”, IAIN Palopo.

Ismi Laviyyah, Skripsi, 2016, “*Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Bumi Pertanian di Desa Pangkalan*”, *Studi Kasus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya.*

Jefri Muhammad, 2019 *Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Hasil Kebun Cabe Di Desa Laboy Jaya Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar Dalam Perspektif Hukum Islam*, *Studi Kasus Fakultas Syariah Dan Hukum.*

Siti Mukarramah Nasir, 2017, Skripsi, “*Kesadran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Padi Di Desa Pattalikan Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa)*”, *Studi Kasus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.*

Saifudin Zuhri, 2012, *Zakat di Era Reformasi*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo.

Syahrir, Sultan, 2017, “ *Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang*” (Skripsi sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum: UIN Alaudin Makassar).

Tanjung, Bahdin Nur, 2005, Ardial, “*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Proposal, Skripsi, dan Tesis) dan Mempersiapkan Diri Menjadi Penulis Artikel Ilmiah*”, Jakarta: Kencana.

**Website**

<https://zakat.or.id/pengertian-zakat/>, diakses pada Senin, 27 September 2021.

<https://baznas.go.id/zakat>

<https://www.rumahzakat.org/l/ringan-berzakat/>

<https://quran.kemenag.go.id/sura/30/39>.

<https://quran.kemenag.go.id/sura/2/43>.

<https://id.theasianparent.com/hikmah-zakat>

<https://quran.kemenag.go.id/sura/9/60>

<https://quran.kemenag.go.id/sura/6/141>.

**Wawancara:**

Bapak Sihno, Kepala Dusun (Kadus) di Dusun Bulu Desa Giriwondo Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar, *Wawancara Pribadi*, 22 November 2021, 13.30 WIB.

Bapak Loso, Takmir Masjid di Dusun Bulu Desa Giriwondo Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar, *Wawancara Pribadi*, 15 Juni 2022, 17.15 WIB.

Bapak Tarno, Pengurus Zakat di Dusun Bulu Desa Giriwondo Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar, *Wawancara Pribadi*, 17 Juni 2022, 18.30 WIB.

Bapak Abdul Jabar, Muallaf di Dusun Bulu Desa Giriwondo Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar, *Wawancara Pribadi*, 21 Juni 2022, 17.00 WIB.

Ibu Pariyem, Petani (Informan 1) di Dusun Bulu Desa Giriwondo Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar, *Wawancara Pribadi*, 20 Juni 2022, 16.30 WIB.

Ibu Prapti, Petani (Informan 2) di Dusun Bulu Desa Giriwondo Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar, *Wawancara Pribadi*, 21 Juni 2022, 16.00 WIB.

Bapak Rakidi, Petani (Informan 3) di Dusun Bulu Desa Giriwondo Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar, *Wawancara Pribadi*, 24 Juni 2022, 17.00 WIB.

Bapak Mento Gimin, Petani (Informan 4) di Dusun Bulu Desa Giriwondo Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar, *Wawancara Pribadi*, 23 Juni 2022, 16.15.

Bapak Sunarto, Petani (Informan 5) di Dusun Bulu Desa Giriwondo Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar, *Wawancara Pribadi*, 24 Juni 2022, 16.30 WIB.



## LAMPIRAN 2. CATATAN LAPANGAN

Hari/Tanggal : Jumat, 10 Juni 2022

Waktu : 12.30-12.45

Tempat : Masjid Al-Barokah

Pada hari Jumat, 10 Juni 2022, peneliti melakukan penelitian di masjid Al-Barokah Dusun Bulu, awalnya peneliti mengamati kegiatan penerimaan infak sedekah, peneliti melihat munfiq atas nama Bapak Rakidi yang akan melakukan penyerahan infak kepada bagian pengurus zakat (Bapak Tarno) di masjid tersebut. Beliau berinfak atas hasil panennya. Bapak Rakidi memberikan uang sebesar Rp. 100.000 kepada Bapak Tarno selaku amil zakat di masjid tersebut. Setelah diterima infaknya oleh bagian pengurus, muzakki menunggu sampai pengurus zakat selesai mencatat infak dari Bapak Rakidi. Peneliti juga melihat proses pencatatan data infak dan melihat proses pembagian sedekah kepada jamaah sholat jumat.

### LAMPIRAN 3. DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Para Petani Di Dusun Bulu

Informan 1 : Ibu Pariyem

Pewawancara : Nur Siti Handayani

Pertanyaan:

1. Siapa nama ibu? Nama saya Pariyem
2. Berapa umur ibu? Umur saya 50 tahun
3. Apa pendidikan terakhir ibu? Pendidikan terakhir saya SD
4. Apa pekerjaan ibu? Pekerjaan saya yaitu petani
5. Jenis tanaman apa yang ibu tanam? Jagung, kacang tanah dan umbi-umbian
6. Apakah ibu mengelola lahan sendiri atau milik orang lain? Saya mengelola lahan milik sendiri
7. Apakah ibu mengetahui hukum dari mengeluarkan zakat pertanian? Saya tidak tahu tentang hukum zakat pertanian, dan saya belum paham apa itu zakat pertanian
8. Apakah ibu mengetahui presentase zakat pertanian? Saya tidak tahu tentang presentase zakat pertanian
9. Berapa luas lahan ibu? Luas lahan saya 1 ha

10. Berapa pendapatan ibu setiap panen? Rata-rata dari setiap panen saya menghasilkan jagung 30 karung yang setara dengan 1.150 kg, kacang tanah 15 karung yang setara dengan 530 kg dan ubi sebanyak 15 karung yang setara 500 kg. Hasil dari penjualan jagung menghasilkan uang Rp. 5.500.000, kacang Rp. 3.000.000 dan umbi Rp 2.000.000. Dan total dari seluruh penjualan hasil tani saya akan menghasilkan uang sebanyak Rp. 10.500.000.
11. Apakah ibu pernah mengeluarkan zakat pertanian? Belum, saya belum pernah mengeluarkan zakat dari hasil tani saya

Informan 2 : Ibu Prapti

Pewawancara : Nur Siti Handayani

Pertanyaan :

1. Siapa nama ibu? Nama saya Prapti
2. Berapa umur ibu? Umur saya 43 tahun
3. Apa pendidikan terakhir ibu? Pendidikan terakhir saya D3
4. Apa pekerjaan ibu? Pekerjaan saya pedagang dan sekaligus juga petani
5. Jenis tanaman apa yang ibu tanam? Jagung
6. Apakah ibu mengelola lahan sendiri atau milik orang lain? Saya mengelola lahan milik sendiri

7. Apakah ibu mengetahui hukum dari mengeluarkan zakat pertanian? Saya tidak tahu tentang hukum zakat pertanian, dan saya belum paham apa itu zakat pertanian
8. Apakah ibu mengetahui presentase zakat pertanian? Saya tidak tahu tentang presentase zakat pertanian
9. Berapa luas lahan ibu? Luas lahan saya 1,5 ha
10. Berapa pendapatan ibu setiap panen? Rata-rata dari setiap panen saya menghasilkan jagung 60 karung yang setara dengan 4.000 kg. Dan jika dijual akan menghasilkan uang sebanyak Rp. 20.000.000. Tetapi dalam menggarap tanah saya, saya membutuhkan tenaga sekitar 7 orang dan upah untuk 7 orang tersebut sekitar Rp. 10.000.000. Jadi total yang saya dapat dari hasil tani saya Rp. 10.000.000.
11. Apakah ibu pernah mengeluarkan zakat pertanian? Belum, saya belum pernah mengeluarkan zakat dari hasil tani saya.



Informan 3 : Bapak Rakidi

Pewawancara : Nur Siti Handayani

Pertanyaan :

1. Siapa nama Bapak? Nama saya Rakidi
2. Berapa umur bapak? Umur saya 78 tahun
3. Apa pendidikan terakhir bapak? Pendidikan terakhir saya yaitu S1
4. Apa pekerjaan bapak? Pekerjaan saya sebagai guru dan setelah pensiun saya bekerja sebagai petani
5. Jenis tanaman apa yang bapak tanam? Padi
6. Apakah bapak mengelola lahan sendiri atau milik orang lain? Saya mengelola lahan milik sendiri
7. Apakah bapak mengetahui hukum dari mengeluarkan zakat pertanian? Iya, hukumnya wajib bagi yang mampu dan sudah mencapai ketentuan serta nisabnya
8. Apakah bapak mengetahui presentase zakat pertanian? Iya, sebesar 5% untuk sawah yang diairi dengan irigasi dan 10% untuk sawah air tadah hujan
9. Berapa luas lahan bapak? Luas lahan saya 1 ha

10. Berapa pendapatan bapak setiap panen? Rata-rata dari setiap panen saya menghasilkan padi 40 karung yang setara dengan 1.200 kg. Dan jika dijual akan menghasilkan uang sebanyak Rp. 6.000.000.
11. Apakah bapak pernah mengeluarkan zakat pertanian? Belum, saya belum pernah mengeluarkan zakat dari hasil tani saya. Tetapi setiap kali panen saya mengeluarkan sedekah yang nilainya tidak sama

Informan 4 : Bapak Mento Gimin

Pewawancara : Nur Siti Handayani

Pertanyaan :

1. Siapa nama Bapak? Nama saya Mento Gimin
2. Berapa umur bapak? Umur saya 63 tahun
3. Apa pendidikan terakhir bapak? Saya tidak sekolah
4. Apa pekerjaan bapak? Pekerjaan saya petani
5. Jenis tanaman apa yang bapak tanam? Padi
6. Apakah bapak mengelola lahan sendiri atau milik orang lain? Saya mengelola lahan milik sendiri
7. Apakah bapak mengetahui hukum dari mengeluarkan zakat pertanian? Tidak, saya tidak tahu tentang zakat pertanian
8. Apakah bapak mengetahui presentase zakat pertanian? saya tidak tahu

9. Berapa luas lahan bapak? Luas lahan saya 7.000 m<sup>2</sup>
10. Berapa pendapatan bapak setiap panen? Rata-rata dari setiap panen saya menghasilkan 30 karung padi setara dengan 950 kg. Dan jika dijual akan menghasilkan uang Rp. 4.750.000.
11. Apakah bapak pernah mengeluarkan zakat pertanian? Belum, saya belum pernah mengeluarkan zakat dari hasil tani saya

Informan 5 : Bapak Sunarto

Pewawancara : Nur Siti Handayani

Pertanyaan :

1. Siapa nama Bapak? Nama saya Sunarto
2. Berapa umur bapak? Umur saya 53 tahun
3. Apa pendidikan terakhir bapak? Pendidikan terakhir saya SMP
4. Apa pekerjaan bapak? Pekerjaan saya petani
5. Jenis tanaman apa yang bapak tanam? Padi
6. Apakah bapak mengelola lahan sendiri atau milik orang lain? Saya mengelola lahan milik sendiri
7. Apakah bapak mengetahui hukum dari mengeluarkan zakat pertanian? Tidak, saya tidak tahu tentang zakat pertanian
8. Apakah bapak mengetahui presentase zakat pertanian? saya tidak tahu

9. Berapa luas lahan bapak? Luas lahan saya 5.600 m<sup>2</sup>
10. Berapa pendapatan bapak setiap panen? Rata-rata dari setiap panen saya menghasilkan 20 karung setara dengan 700 kg. Dan jika dijual akan menghasilkan uang Rp. 3.500.000.
11. Apakah bapak pernah mengeluarkan zakat pertanian? Belum, saya belum pernah mengeluarkan zakat dari hasil tani saya

#### LAMPIRAN 4. DAFTAR INFORMAN

##### Para Petani Di Dusun Bulu

1. Ibu Pariyem, beralamat di Bulu Rt 002/006, Giriwondo, Jumapolo,  
Karanganyar
2. Ibu Prapti, beralamat di Bulu Rt 002/006, Giriwondo, Jumapolo, Karanganyar
3. Bapak Rakidi, beralamat di Bulu Rt 002/006, Giriwondo, Jumapolo,  
Karanganyar
4. Bapak Mento Gimin, beralamat di Bulu Rt 001/006, Giriwondo, Jumapolo,  
Karanganyar
5. Bapak Sunarto, beralamat di Bulu Rt 003/006, Giriwondo, Jumapolo,  
Karanganyar

##### Pengurus masjid di Dusun Bulu

1. Bapak Loso sebagai takmir masjid, beralamat di Bulu Rt 003/006, Giriwondo,  
Jumapolo, Karanganyar
2. Bapak Tarno sebagai amil zakat, beralamat di Bulu Rt 003/006, Giriwondo,  
Jumapolo, Karanganyar

LAMPIRAN 5. DOKUMENTASI SAAT WAWANCARA



Wawancara dengan Ibu Pariyem



Wawancara dengan Bapak Abdul Jabar



Wawancara dengan Ibu Prapti



Wawancara dengan Bapak Rakidi



Wawancara dengan Bapak Mento Gimin





Wawancara dengan Bapak Sunarto




Wawancara dengan Bapak Sihno (Lurah)

## LAMPIRAN 5. DOKUMENTASI DATA ZAKAT




Data zakat tahun 2019



Data zakat tahun 2021

Data zakat tahun 2020



Data zakat tahun 2022



**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama : Nur Siti Handayani
2. NIM : 18.21.4.1.003
3. Tempat Tanggal Lahir : Karanganyar, 20 Maret 2000
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Bulu Rt 003/ Rw 006, Giriwondo, Jumapolo,  
Karanganyar
6. Nama Ayah : Tarno
7. Nama Ibu : Sutinem
8. Riwayat Pendidikan
  - a. TK 02 Giriwondo lulus tahun 2007
  - b. SD Negeri 02 Giriwondo lulus tahun 2012
  - c. MTs Negeri Jumapolo lulus tahun 2015
  - d. SMA Negeri Jumapolo lulus tahun 2018
  - e. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta masuk tahun 2018

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Karanganyar, 09 Agustus 2022

Penulis

Nur Siti Handayani

182141003